

Majalah Inspektorat Jenderal Kemendikbud

FORWAS

CERMIN INTEGRITAS BANGSA

Pemantauan Asesmen Nasional:

Bentuk Nyata Upaya Peningkatan Mutu Hasil AN



0 8 5 6 - 4 2 0 9



INSPEKTORAT JENDERAL
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA

**RECOVER TOGETHER
RECOVER STRONGER**



**G20 INDONESIA
2022**



ZI-WBK


FORWAS

itjen.kemdikbud.go.id

[@itjen_kemdikbud](https://twitter.com/itjen_kemdikbud)

[@itjen_kemdikbud](https://www.instagram.com/itjen_kemdikbud)

[itjenkemdikbud](https://www.facebook.com/itjenkemdikbud)



Ilustrasi Foto Ikram

SUSUNAN REDAKSI

PELINDUNG: Dr. Chatarina Muliana Girsang (Irjen Kemendikbud)

PENANGGUNG JAWAB: Subiyantoro (Ses Itjen Kemendikbud)

PIMPINAN REDAKSI: Purwaniati Nugraheni

DEWAN REDAKSI: Masrul Latief, Sutoyo, Muhaswad, Bernard Purba

REDAKTUR PELAKSANA: Muhammad Ihsan

SEKRETARIS REDAKSI: Rindias Fatmasari

REDAKTUR: Aris Maulana, Romanti Sawitri

STAF REDAKSI: Nehru

FOTOGRAFER: Ikram

LAYOUT: Risanto

TEKNOLOGI INFORMASI: Bambang Sulistio

INFO GRAFIS: Rinaldy

SUREL REDAKSI: forwas.itjen@kemdikbud.go.id

ALAMAT REDAKSI:

Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,
 Gedung B, Jl Jend Sudirman, Senayan, Jakarta Pusat 10270
 Kotak Pos JKT 12044;
 Telp (021) 5737104, 5737138

Daftar Isi

Editorial	4
Pemantauan Asesmen Nasional: Bentuk Nyata Upaya Peningkatan Mutu Hasil AN	5
Satuan Pengawasan Intern (SPI) Bukan Kepanjangangan Tangan Inspektorat Jenderal	13
Jadikan Sekolah sebagai Objek Pajak bukan Solusi Peningkatan Pendapatan Pajak	21
Mengawal Program Kompetisi Kampus Merdeka (PK-KM) Tahun 2022	26
Membangun Budaya Organisasi	32
Optimalisasi PNPB, Bagaimana Mungkin?	35
Muhibah Budaya Jalur Rempah: Platform Diplomasi Budaya Menuju Warisan Dunia	41
Kenali Gejala <i>Monkeypox</i>	46

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, majalah ini bisa kembali hadir di hadapan para pembaca. Topik utama *Forwas* edisi kedua ini adalah Pemantauan Asesmen Nasional: Bentuk Nyata Upaya Peningkatan Mutu Hasil AN. Ketika berbicara tentang asesmen nasional, kita semua mempunyai harapan yang sama bahwa hasil asesmen dapat dijadikan potret yang utuh tentang kualitas pendidikan di Indonesia, baik secara proses maupun hasilnya. Hasil asesmen sebaiknya dapat digunakan untuk memantau perkembangan mutu dari waktu ke waktu dan kesenjangan antarbagian dalam sistem pendidikan. Penting bagi kita semua sebagai insan pendidikan untuk memahami arti pentingnya asesmen pendidikan bagi upaya peningkatan mutu pendidikan dan upaya-upaya untuk meningkatkan pendidikan dengan dasar hasil asesmen tersebut.

Selain itu, ada juga tulisan mengenai Satuan Pengawasan Intern (SPI) khususnya di perguruan tinggi-perguruan tinggi yang ada di Indonesia dengan status mereka masing-masing. Ketika semua berbicara tentang pengawasan dengan ragam bentuk dan pelaksanaannya, kita harus mengetahui tujuan pengawasan, yaitu mengetahui keadaan yang sebenarnya pelaksanaan kegiatan untuk memastikan pelaksanaan kegiatan tersebut berjalan secara efektif dan efisien. Satuan Pengawasan Intern (SPI) yang dibentuk untuk membantu terselenggaranya pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi unit kerja di lingkungan kementerian, perannya masih menjadi perbincangan terutama SPI di perguruan tinggi.

Selanjutnya, ada juga pembahasan yang mengangkat kekhawatiran mengenai

kebijakan yang menjadikan sekolah sebagai objek pajak. Mengenai penerimaan negara bukan pajak (PNBP), dalam edisi ini juga ada tulisan mengenai pengoptimalan PNBP di satker-satker yang ada di bawah Kemdikbudristek.

Topik lain yang dibahas dalam edisi kedua ini adalah mengenai pengawalan Itjen dalam program kompetensi kampus merdeka tahun 2022. Ada pula pembahasan mengenai pentingnya membangun budaya organisasi. Dalam hal pengawasan kebudayaan, Pembaca dapat menyimak tulisan mengenai Muhibah Budaya Jalur Rempah yang membahas mengenai *platform* diplomasi budaya tersebut sebagai salah satu upaya untuk melakukan langkah-langkah strategis pemajuan kebudayaan. Di bagian akhir, dari sisi kesehatan, ada pembahasan mengenai virus yang saat ini juga harus diwaspadai, yaitu virus *monkeypox*, dari mulai penyebaran, gejala, sampai diagnosisnya.

Terima kasih kepada para pembaca dan penulis yang telah berkontribusi dalam penerbitan majalah *Forwas* Edisi Kedua Tahun 2022 ini. Semoga sajian redaksi kali ini bisa memberikan informasi yang bermanfaat bagi semua pemangku kepentingan dunia pengawasan khususnya pengawasan pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi. Terakhir, bersamaan dengan terbitnya majalah ini di bulan bersejarah negara kita, kami dari Tim Redaksi mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia! Pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat!

PEMANTAUAN ASESMEN NASIONAL:

Bentuk Nyata Upaya Peningkatan Mutu Hasil AN



Romanti Sawitri

Staf Bagian Tata Usaha Itjen Kemdikbudristek

Sejak dihentikannya Ujian Nasional (UN) bagi satuan pendidikan dasar dan menengah tahun 2020 lalu, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemdikbudristek) menyelenggarakan Asesmen Nasional (AN) dimulai tahun 2021. AN adalah program evaluasi untuk meningkatkan mutu pendidikan dengan memotret *input*, proses, dan *output* pembelajaran di seluruh satuan pendidikan. AN dilaksanakan dengan 3 (tiga) instrumen yaitu asesmen kompetensi minimum (AKM literasi dan numerasi), survei karakter, dan survei lingkungan belajar.

Program AN ini tidak menggantikan peran UN dalam mengevaluasi prestasi atau hasil belajar peserta didik secara individual, tetapi Asesmen Nasional menggantikan peran UN sebagai sumber informasi untuk memetakan dan mengevaluasi mutu sistem pendidikan.

Berbeda dengan UN yang hanya diikuti oleh seluruh siswa kelas terakhir dari setiap jenjang satuan pendidikan, AN diikuti pula oleh guru dan kepala sekolah. Bagi peserta siswa, tidak semua siswa yang mengikuti, tetapi hanya sebagian peserta didik kelas V, VIII, dan XI yang dipilih secara acak oleh Kemdikbudristek. Evaluasi dilakukan bukan di akhir jenjang satuan pendidikan. AN menghasilkan informasi untuk memantau perkembangan mutu dari waktu ke waktu, dan kesenjangan antarbagian di dalam sistem pendidikan (misalnya kesenjangan antarkelompok sosial ekonomi dalam satuan pendidikan, kesenjangan antara satuan pendidikan negeri dan swasta di suatu wilayah, kesenjangan antardaerah, atau pun kesenjangan antarkelompok berdasarkan atribut tertentu) sehingga AN akan menghasilkan potret yang lebih utuh

“ Asesmen Nasional menghasilkan informasi untuk memantau perkembangan mutu dari waktu ke waktu, dan kesenjangan antarbagian di dalam sistem pendidikan ”

tentang kualitas hasil belajar serta proses pembelajaran di satuan pendidikan. AN bertujuan juga untuk menunjukkan apa yang seharusnya menjadi tujuan utama satuan pendidikan, yakni pengembangan kompetensi dan karakter murid. AN memberi gambaran tentang karakteristik esensial sebuah satuan pendidikan yang efektif untuk mencapai tujuan utama tersebut. Hal ini diharapkan dapat mendorong satuan pendidikan dan dinas pendidikan untuk memfokuskan sumber daya pada perbaikan mutu pembelajaran.

Untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan AN, khususnya di jenjang sekolah menengah pertama (SMP) dan Paket B, Inspektorat Jenderal melakukan pemantauan. Pemantauan pertama dilakukan pada November 2021 melalui dua metode, yaitu: 1) Pengisian kuesioner melalui formulir digital untuk Dinas Pendidikan Provinsi, LPMP, dan PP/BP PAUD dan Dikmas; dan 2) Pengamatan langsung/observasi lapangan untuk Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dan satuan-satuan pendidikan/sekolah yang menjadi sasaran pemantauan adalah 85 satuan pendidikan/sekolah jenjang SMP/Paket B pada 29 kabupaten/kota di 16 provinsi termasuk 16 LPMP dan 14 PP/BP PAUD dan DIKMAS. Berdasarkan hasil pemantauan terhadap sasaran, didapat data-data berikut:

Dari segi tingkat kesiapan dan kesesuaian pelaksanaan AN terhadap petunjuk teknis (Juknis) dan Prosedur Operasional Standar (POS)

1. Tingkat kesiapan dan kesesuaian pelaksanaan AN pada Dinas Pendidikan Provinsi yang dipantau terhadap Juknis dan POS AN rata-rata sebesar 83,04%

2. Tingkat kesiapan dan kesesuaian pelaksanaan AN pada Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota yang dipantau terhadap Juknis dan POS AN rata-rata sebesar 91,72%
3. Tingkat kesiapan dan kesesuaian pelaksanaan AN pada Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) Yang dipantau terhadap Juknis dan POS AN rata-rata sebesar 96,88%
4. Tingkat kesiapan dan kesesuaian pelaksanaan AN pada Pusat Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat PP PAUD dan DIKMAS yang dipantau terhadap Juknis dan POS AN rata-rata sebesar 80,36%
5. Tingkat kesiapan Satuan Pendidikan yang dipantau terhadap pelaksanaan AN rata-rata sebesar 94,12%, sedangkan tingkat kesesuaian terhadap Juknis dan POS AN rata-rata sebesar 87,06%

Hasil di atas menggambarkan tingginya tingkat kesiapan dan kesesuaian pelaksanaan AN, baik pada level Dinas Pendidikan Provinsi, Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, LPMP, PP PAUD dan DIKMAS hingga tingkat satuan pendidikan. Tingginya tingkat kesiapan ini baiknya dipertahankan dan bila mungkin ditingkatkan oleh tiap-tiap level, dengan beberapa strategi seperti sosialisasi yang intens dan juga mengalokasikan anggaran untuk pelatihan tim teknis provinsi, kabupaten/kota, dan satuan pendidikan sehingga dapat benar-benar mampu menjalankan tugas secara lebih efektif.

Dari segi pemahaman peserta terhadap materi AN

1. Sebanyak 103 peserta didik (24,70%) dari total 417 siswa pada 85 satuan

“ beberapa strategi seperti sosialisasi yang intens dan juga mengalokasikan anggaran untuk pelatihan tim teknis provinsi, kabupaten/kota, dan satuan pendidikan sehingga dapat benar-benar mampu menjalankan tugas secara lebih efektif. ”

pendidikan SMP dan Paket B yang dipantau yang mengikuti Program AN, menyatakan tingkat pemahaman terhadap materi/soal asesmen nasional berbasis komputer (ANBK) telah memahami, dan sisanya sebanyak 314 siswa (75,30%) belum sepenuhnya memahami dalam mengerjakan soal ANBK;

2. Sebanyak 95 pendidik (56,89%) dari total 167 guru pada 85 satuan pendidikan SMP dan Paket B yang dipantau yang mengikuti Program AN terhadap materi survei lingkungan belajar (iklim keamanan, iklim kebhinekaan, iklim inklusifitas, dan iklim kualitas pembelajaran), menyatakan tingkat pemahaman terhadap materi tersebut telah memahami dan telah diterapkan di sekolah, dan sisanya sebanyak 72 guru (43,11%) menyatakan belum sepenuhnya memahami dan baru diimplementasikan sebagian di sekolah;

3. Sebanyak 53 (62,35%) kepala satuan pendidik dari total 85 kepala sekolah pada 85 satuan pendidikan SMP dan Paket B yang dipantau yang mengikuti Program AN terhadap materi survei lingkungan belajar (iklim keamanan, iklim kebhinekaan, iklim inklusifitas, dan iklim kualitas pembelajaran), menyatakan tingkat pemahaman terhadap materi tersebut telah memahami dan telah diterapkan di sekolah, dan sisanya sebanyak 32 kepala sekolah (37,65%) menyatakan belum sepenuhnya memahami dan baru diimplementasikan sebagian di sekolah;

Dari aspek ini, terlihat bahwa sebagian besar peserta dari siswa masih mengalami kesulitan dalam memahami soal. Selain itu, peserta dari guru dan kepala satuan pendidik pun hanya lebih sedikit dari setengah populasi. Artinya, masih ada PR besar bagi Kemdikbudristek untuk mengevaluasi dan mengembangkan lagi soal AN sehingga dapat dipahami dengan baik oleh peserta

“ masih ada PR besar bagi Kemdikbudristek untuk mengevaluasi dan mengembangkan lagi soal AN sehingga dapat dipahami dengan baik oleh peserta dan menghasilkan kondisi nyata di lapangan seperti apa ”

dan menghasilkan kondisi nyata di lapangan seperti apa.

Dari segi motivasi peserta dalam mengikuti dan mengerjakan soal AN

1. Sebanyak 202 peserta didik (48,44%) dari total 417 siswa menyatakan tingkat motivasi dalam mengikuti dan mengerjakan soal AN tinggi, dan sebanyak 215 siswa (51,56%) menyatakan dalam taraf sedang;
2. Sebanyak 132 pendidik (79,04%) dari total 167 guru menyatakan tingkat motivasi dalam mengikuti dan mengerjakan soal AN tinggi, dan sebanyak 35 guru (20,96%) menyatakan dalam taraf sedang;
3. Sebanyak 66 kepala satuan pendidikan (77,65%) dari total 85 kepala sekolah pada 85 satuan pendidikan SMP dan Paket B yang dipantau yang mengikuti Program AN, menyatakan tingkat motivasi dalam mengikuti dan mengerjakan soal AN tinggi, dan sebanyak 19 kepala sekolah (22,35%) menyatakan dalam taraf sedang;

Dari aspek ini terlihat, peserta dari siswa yang memiliki motivasi yang tinggi dalam mengikuti soal AN belum mencapai separuh dari jumlah populasi. Artinya masih ada PR besar bagi Kemdikbudristek di bantu unit-unit di bawahnya maupun Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota untuk meningkatkan motivasi pelajar. Begitupun untuk guru dan kepala satuan pendidikan, motivasi masih harus terus ditingkatkan agar para peserta kategori ini menjalani AN dengan sepenuh hati dan memperlihatkan kondisi nyata di lapangan berdasarkan hasil kuesioner mereka.

Dari segi Efektivitas Program AN berdasarkan penilaian peserta yang

mengikuti dan mengerjakan soal AN:

1. Sebanyak 393 peserta didik (94,24%) dari total 417 siswa menyatakan tingkat efektivitas Program AN efektif, dan sebanyak 24 siswa (5,76%) menyatakan belum efektif;
2. Sebanyak 155 pendidik (92,81%) dari total 167 guru menyatakan tingkat efektivitas Program Asesmen Nasional efektif, dan sebanyak 12 guru (7,19%) menyatakan belum efektif
3. Sebanyak 72 kepala satuan pendidikan (84,71%) dari total 85 kepala sekolah menyatakan tingkat efektivitas Program AN efektif, dan sebanyak 13 kepala sekolah (15,29%) menyatakan belum efektif;

Dari segi ini terlihat bahwa pelaksanaan program AN sudah sebagian efektif bagi peserta yang menjadi sampel. Efektivitas ini cukup dipertahankan sehingga bisa mempertahankan mutu hasil AN sesuai dengan kondisi nyata di lapangan.

Dari segi hambatan/permasalahan yang dihadapi pada pelaksanaan AN

Permasalahan Teknis yaitu: Peserta ANBK tidak bisa *log in* ke aplikasi ANBK; Peserta ANBK yang telah berhasil *log in*, keluar secara otomatis; Terdapat *error* 402 pada komputer klien; Pemrosesan soal ANBK yang terlalu lama dan permintaan reset yang berulang-ulang; Perolehan token untuk *log in* terlambat, terutama untuk sekolah yang melaksanakan ANBK semi daring; Terkendalanya jaringan internet di daerah; Terjadinya pemadaman listrik tanpa pemberitahuan dari pihak terkait; Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota belum melakukan pelatihan kepada tim teknis kabupaten dan satuan pendidikan; Kurangnya koordinasi antara sekolah

“ pelaksanaan program AN sudah sebagian efektif bagi peserta yang menjadi sampel. Efektivitas ini cukup dipertahankan sehingga bisa mempertahankan mutu hasil AN sesuai dengan kondisi nyata di lapangan. ”

menumpang dan ditumpangi; dan Kendala pada perangkat komputer di sekolah yang digunakan untuk ANBK.

Permasalahan Non-teknis sebanyak 12 jenis, yaitu: Peserta ANBK dan peserta ANBK cadangan tidak hadir tanpa keterangan; Terdapat peserta ANBK yang mengundurkan diri karena orang tua peserta didik merasa anaknya tidak mampu mengikuti ANBK dan takut akan berdampak pada kenaikan kelas atau kelulusan anaknya nanti walaupun telah dilakukan sosialisasi kepada para orang tua tersebut; Peserta ANBK belum lancar dalam pengoperasian perangkat komputer; Tingginya tingkat kesulitan soal numerasi menurut peserta ANBK; Kurangnya motivasi peserta ANBK terutama untuk jenjang Paket B dikarenakan peserta ANBK lebih memilih bekerja; Jarak antara sekolah menumpang dengan sekolah yang ditumpangi jauh dan sulit dijangkau; Ruang ANBK belum memadai dan mendukung pelaksanaan ANBK; Akses ke sekolah sulit dijangkau; Kurangnya kesadaran dari warga belajar akan

pentingnya pelaksanaan asesmen nasional, warga belajar lebih memilih bertani/ melaut dan ikut sebagai tenaga relawan pada kegiatan PON Tahun 2021; Terdapat beberapa peserta AN tidak dapat hadir saat pelaksanaan ujian karena sakit dan tidak ada yang mengantar ke LPMP, Sekolah harus menjemput peserta didik tersebut dan/atau menggantinya dengan peserta cadangan lainnya; Peserta ujian belum pernah melaksanakan pembelajaran tatap muka di sekolah dan masih kaku menggunakan *mouse* saat ujian serta kurang menguasai komputer/laptop dan program teknologi informasi; Peserta didik masih belum mengetahui tujuan dari ANBK sehingga instrumen peserta didik belum sepenuhnya efektif. Peserta didik masih beranggapan bahwa ANBK serupa dengan UNBK.

Permasalahan ketidakpatuhan terhadap Juknis/POS AN sebanyak 15 jenis, yaitu: Satuan pendidikan belum menyampaikan informasi tentang keikutsertaan peserta didik dalam AN kepada orangtua/wali; Satuan pendidikan

tidak melaksanakan simulasi/uji coba pelaksanaan AN sesuai jadwal yang ditetapkan Pelaksana Tingkat Pusat; LPMP tidak melakukan koordinasi dengan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dan melakukan pendampingan pelaksanaan AN; Dinas Pendidikan Provinsi tidak melakukan verifikasi kesiapan infrastruktur pelaksanaan AN; Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota tidak melaksanakan sosialisasi mengenai kebijakan dan teknis AN kepada satuan pendidikan; Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota tidak menyusun SK penetapan sekolah sebagai peserta asesmen nasional; Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota belum melaksanakan pelatihan tim teknis kabupaten/kota dan satuan pendidikan; Koordinasi yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dalam pendataan, persiapan, dan pelaksanaan AN belum melibatkan Kantor Kemenag; Sekolah belum membuat pengumuman pelaksanaan asesmen sesuai dengan pedoman, peta lokasi asesmen yang berisi ruang asesmen, ruang tunggu, serta alur masuk dan keluar; Penataan komputer belum satu arah, tapi masih berhadapan dengan jarak kurang dari 1,5 m dan tidak ada sekat di depannya; Pemetaan satuan pendidikan yang menumpang masih belum merata dan tepat sasaran sehingga beberapa sekolah menumpang pada sekolah yang jaraknya jauh padahal terdapat sekolah yang jaraknya lebih dekat; Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota belum melakukan verifikasi dan validasi satuan pendidikan yang akan melaksanakan AN khususnya jenjang Paket B sehingga ada beberapa data yang tidak dapat disajikan; Pengawasan pelaksanaan ANBK tidak dilakukan secara silang; Penggantian peserta/siswa utama yang mengikuti

“ Peserta didik masih belum mengetahui tujuan dari ANBK sehingga instrumen peserta didik belum sepenuhnya efektif. Peserta didik masih beranggapan bahwa ANBK serupa dengan UNBK. ”

asesmen tidak ditulis dalam Berita Acara; dan Jumlah peserta AN dalam 1 ruangan tidak sesuai dengan juknis.

Permasalahan sarana dan prasarana sebanyak 1 jenis, yaitu terdapat keterbatasan sarana dan prasarana yaitu perangkat komputer beserta kelengkapannya di satuan pendidikan tetapi satuan pendidikan tersebut ditetapkan sebagai sekolah yang melaksanakan ANBK secara mandiri.

Permasalahan kebijakan sebanyak 9 jenis, yaitu: Pemetaan satuan pendidikan yang menumpang oleh LPMP masih belum merata dan tepat sasaran sehingga beberapa sekolah menumpang pada sekolah yang jaraknya jauh padahal terdapat sekolah yang jaraknya lebih dekat; Kurangnya koordinasi antara LPMP dengan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota; Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota tidak memiliki data terkait satuan pendidikan yang melaksanakan ANBK terutama untuk jenjang Paket B; Dinas Pendidikan Provinsi kurang kooperatif dalam koordinasi dengan petugas pemantau/pemeriksa, LPMP, BP/PP PAUD dan Dikmas, dan instansi lain; Materi terkait literasi dan numerasi telah dijelaskan oleh pendidik di satuan pendidikan, tetapi dirasa kurang maksimal dan/atau kurang efektif karena pembelajaran secara daring/ pembelajaran jarak jauh; Kurangnya akomodasi dan konsumsi untuk peserta cadangan, karena siswa cadangan akan menunggu sekolah manakala sekolah tersebut melaksanakan 3 sesi mulai pagi hingga sore; Kurangnya sosialisasi terkait ANBK terutama untuk jenjang Paket B; Tidak adanya alokasi anggaran pada Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota untuk melakukan persiapan, pelaksanaan, dan pemantauan ANBK.

“ Hasil pemantauan dan rekomendasi yang diberikan diharapkan dapat mendongkrak efektivitas pelaksanaan dan pencapaian tujuan AN sehingga menghasilkan gambaran nyata pendidikan di tiap-tiap sasaran. ”

Dari segi ini, ada banyak sekali aspek yang perlu perbaikan untuk mengatasi kendala. Rekomendasi yang diberikan tim auditor pemantau adalah:

1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi agar melakukan verifikasi dan memastikan kesiapan infrastruktur pelaksanaan AN di wilayahnya dengan bekerja sama dengan *provider* internet, sehingga dapat diminimalisasi terjadinya kendala pada saat pelaksanaan AN terutama dalam hal jaringan internet yang tidak stabil serta ketersediaan jaringan listrik; Mengalokasikan anggaran untuk pelatihan tim teknis provinsi, kabupaten/kota, dan satuan pendidikan sehingga dapat benar-benar mampu menjalankan tugas secara lebih efektif.
2. Kepala LPMP agar meningkatkan koordinasi dengan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota sehingga pihak Dinas Pendidikan dapat melakukan verifikasi dan validasi TIK secara langsung ke

“ Permasalahan kurangnya sarana dan prasarana sebanyak 1 jenis, yaitu terdapat keterbatasan sarana dan prasarana yaitu perangkat komputer beserta kelengkapannya di satuan pendidikan ”

sekolah guna mengetahui secara pasti tentang kesiapan penyelenggaraan ANBK; Meningkatkan koordinasi dengan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota sehingga pemetaan sekolah menumpang dan ditumpangi menjadi lebih merata dan tepat sasaran.

3. Kepala PP PAUD dan Dikmas agar meningkatkan monitoring dan evaluasi serta memastikan pelaksanaan AN di wilayahnya berjalan dengan baik sesuai dengan ketentuan dalam POS AN;
4. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/ Kota agar meningkatkan pemantauan dan pendataan terkait Pendidikan Non-Formal (PNF) yaitu jenjang PKBM di wilayah kewenangannya; meningkatkan koordinasi dengan Dinas Pendidikan Provinsi, LPMP, dan PP/BP PAUD terkait pemetaan sekolah menumpang dan ditumpangi sehingga jarak antarsekolah tidak terlalu jauh; menginstruksikan

sekolah-sekolah yang menjadi penyelenggara kegiatan ANBK agar mematuhi ketentuan sesuai POS AN, dan lebih menerapkan protokol kesehatan pada masa pandemi COVID-19.

Hasil pemantauan dan rekomendasi yang diberikan diharapkan dapat mendorong efektivitas pelaksanaan dan pencapaian tujuan AN sehingga menghasilkan gambaran nyata pendidikan di tiap-tiap sasaran. Dengan demikian, dari hasil tersebut dapat disusun instrumen dan strategi untuk mengatasi kekurangan pelaksanaan pendidikan, dan memperkuat kelebihan pelaksanaan pendidikan.

Disarikan dari Laporan Hasil Pemantauan Asesmen Nasional Jenjang SMP dan Paket B tahun 2021 Itjen Kemdikbudristek.

SATUAN PENGAWASAN INTERN (SPI) BUKAN KEPANJANGAN TANGAN INSPEKTORAT JENDERAL



Dr. Fuad Wiyono, S.H., M.H.

Auditor Ahli Utama
Inspektorat IV dan
Inspektur Investigasi
Tahun 2017

Pasangan muda yang hidup di kota-kota besar yang disibukkan dengan karier pekerjaan dan di sisi lain masih harus mengasuh serta membimbing anak-anaknya sudah pasti memerlukan seorang pendamping dan pembimbing anak-anaknya (*baby sitter*) agar anak-anaknya dapat terus terjaga dengan baik seperti harapan dari kedua orang tuanya. Namun, ketika anak itu sudah mulai bertumbuh semakin besar dan sudah bisa menata dirinya serta lebih mandiri dalam mendisiplinkan dirinya, sangat dimungkinkan tidak lagi memerlukan seorang pendamping dan pembimbing sebagaimana yang diperankan oleh seorang *baby sitter*.

Ilustrasi tersebut adalah gambaran SPI dalam suatu organisasi. Artinya, bahwa Sistem Pengendalian Intern (SPI) bukanlah suatu kewajiban atau keharusan bagi organisasi atau satker untuk membentuknya atau mengadakannya. Ketika rentang kendali (*span of control*) dari seorang manajer/pimpinan sudah dirasa cukup karena organisasi itu tidak terlalu besar, mungkin hanya mengendalikan 10 s.d. 20 pegawai, maka cukup dikendalikan atau dikontrol sendiri oleh seorang manajer atau pimpinan itu sendiri.

Dalam Peraturan Pemerintah No.60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), SPIP merupakan kegiatan yang dilakukan untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.¹

Pasal 1 Ayat (1) Sistem Pengendalian Intern (SPI) adalah *proses yang integral*

¹ Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Peraturan Pemerintah No, 60 Tahun 2008;

pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Ayat (2) Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SPIP, adalah Sistem Pengendalian Intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

SPI Dalam Praktik

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan² Bab I Pasal 1 Ayat (2) *Satuan Pengawasan Intern yang selanjutnya disingkat SPI adalah satuan pengawasan*

² Satuan Pengawasan Intern di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, No.22 Tahun 2017

Pengantar: Paradigma SPIP



- Penerapan SPIP merupakan tanggung jawab pokok manajemen

- APIP melakukan pengawasan intern untuk memperkuat dan menunjang efektivitas SPIP.

SPIP dalam PP 60/2008 bukan hanya terkait pengendalian intern namun mencakup proses tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian (*GOVERNANCE, RISK, AND CONTROL*).

SAIPI Paragraf 3100:

"Proses tata kelola sektor publik, manajemen risiko, dan pengendalian intern masing-masing tidak didefinisikan secara terpisah dan berdiri sendiri sebagai suatu proses dan struktur, melainkan memiliki hubungan antara proses tata kelola sektor publik, manajemen risiko, dan pengendalian intern. Oleh karena itu, Auditor harus mengevaluasi proses tata kelola sektor publik, manajemen risiko, dan pengendalian intern auditi secara keseluruhan sebagai satu kesatuan yang tidak dipisahkan".

PP 60/2008 TENTANG SPIP	
<p>Pasal 1</p> <p>SPIP merupakan proses integral untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi</p>	
<p>Pasal 11</p> <p>Peran APIP:</p> <ul style="list-style-type: none"> Memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan dan 3E Memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas MR Memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan 	
<p>Pasal 14</p> <p>Untuk mencapai tujuan, organisasi perlu menetapkan:</p> <ul style="list-style-type: none"> Strategi operasional Strategi manajemen terintegrasi dan rencana penilaian risiko 	
<p>Pasal 3</p> <p>Penerapan unsur SPIP dilaksanakan menyatu dan menjadi bagian integral dari kegiatan Instansi Pemerintah</p>	
<p>Pasal 13</p> <p>Pimpinan Instansi Pemerintah wajib melakukan penilaian risiko terhadap:</p> <ul style="list-style-type: none"> Tujuan Instansi Pemerintah Tujuan tingkat kegiatan 	
<p>Pasal 16</p> <p>Pimpinan instansi pemerintah mengidentifikasi setiap risiko yang melekat pada sifat, misinya, atau pada kegiatan signifikansi dan kompleksitas dari setiap program spesifik yang dilakukan</p>	

yang dibentuk untuk membantu terselenggaranya pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi unit kerja di lingkungan Kementerian. Dalam praktik yang berjalan di tiap-tiap satker di lingkungan Kemendikbudristek SPI diperankan sebagai Satuan Pengawasan Intern yang mengharuskan di setiap satker membentuk SPI sehingga otoritas pengawasan Inspektorat Jenderal seolah-olah dialihkan dan didelegasikan ke setiap satker (tiap-tiap satker).

Faktanya dalam praktik mengalami kesulitan dalam hal: (a) penunjukan dan atau penempatan keanggotaan; (b) keanggotaan SPI merangkap panitia pengadaan (pokja pengadaan) atau dosen yang tugas utamanya melaksanakan tri dharma perguruan tinggi; (c) kompensasi honor bulanan SPI di perguruan tinggi hanya diberikan kepada ketua dan sekretaris, sedangkan SPI di luar PTN tidak

“ SPIP merupakan kegiatan yang dilakukan untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah ”

diberi honor; (d) latar pendidikan dan/atau keahlian yang dipersyaratkan sulit dipenuhi; (e) bukan jabatan struktural dan/atau fungsional, (f) dicurigai sebagai mata-mata Inspektorat Jenderal, (g) duplikasi peran

DALAM PP 60 TAHUN 2008

PIMPINAN INSTANSI PEMERINTAH MEMILIKI TANGGUNG JAWAB UNTUK:



dan fungsi pengawasan intern, (h) sistem pengendalian dimaknai sebagai satuan pengawasan.

PP No.60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

“ Ketika PTN berstatus sebagai badan hukum (PTN-BH) peran pengawasan (fungsi control) dalam struktur organisasinya diberikan kepada dewan audit ”

Pasal 1 ayat (2) Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Pasal 1 ayat (3) Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik.

Pengawasan Intern dan Inspektorat Jenderal

Dalam Pasal 1 ayat (3) PP 60 Tahun 2008 disebutkan bahwa ***Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik.***

Inspektorat Jenderal atau nama lain yang secara fungsional melaksanakan pengawasan intern adalah aparat pengawasan intern pemerintah yang bertanggung jawab langsung kepada menteri/pimpinan lembaga. Artinya bahwa yang melaksanakan pengawasan intern di lingkungan Kemendikbudristek adalah auditor Inspektorat Jenderal Kemendikbudristek, yang bertanggung jawab langsung kepada Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, bukan SPI sebagaimana tercantum dalam Permendikbud No.22 Tahun 2017 Tentang Satuan Pengawasan Intern di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sehingga terjadi duplikasi fungsi pengawasan intern pemerintah yang diamanatkan oleh PP 60/2008 kepada Inspektorat Jenderal.

Praktik Satuan Pengawasan Intern (SPI) pada PTN

Bab 1 Pasal 1 ayat (5) Peraturan Pemerintah No.60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah disebutkan bahwa: ***Inspektorat Jenderal***


“ **Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi** ”

atau nama lain yang secara fungsional melaksanakan pengawasan intern adalah aparat pengawasan intern pemerintah yang bertanggung jawab langsung kepada menteri/pimpinan lembaga sehingga satuan pengawasan intern pemerintah hanya dilakukan oleh auditor Inspektorat Jenderal sesuai tugas pokok dan fungsinya.

Dalam hal pengawasan (audit) pada perguruan tinggi negeri (PTN) ada tiga tipe pengelolaan PTN, yaitu: Perguruan Tinggi Negeri Satker (yang belum diperankan atau diberi status sebagai BLU atau BH), Perguruan Tinggi Negeri Badan Layanan Umum (PTN-BLU) yang diperankan sebagai *corporate*, dan Perguruan Tinggi Badan Hukum (PTN-BH) yang diberi otoritas penuh untuk menyelenggarakan proses bisnis PTN.

Ketika **PTN berstatus sebagai badan hukum (PTN-BH)**, peran pengawasan (fungsi *control*) dalam struktur organisasinya diberikan kepada dewan audit, yang mempunyai tugas fungsi sebagaimana

TUJUAN PIPK



yang diperankan oleh satuan pengawasan intern (SPI) atau dapat menggunakan lembaga audit independen (Akuntan Publik) karena PTN-BH diperankan sebagai badan hukum, sama halnya negara adalah badan hukum sehingga PTN-BH mempunyai peran dan fungsi seperti halnya negara dalam hal penyelenggaraan PTN (semua aset adalah milik PTN-BH kecuali tanah). Sebagaimana yayasan adalah badan hukum yang menyelenggarakan proses bisnis PTS

“ pengawasan intern adalah seluruh proses kegiatan reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi ”

karena perguruan tinggi baik PTN maupun PTS bukan merupakan badan hukum, kecuali PTN-BH.

Dalam hal **PTN Badan Layanan Umum (PTN-BLU)**, diperankan sebagai *corporate*, yang didirikan berdasarkan surat keputusan Menteri Keuangan atas usulan dari Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, artinya PTN-BLU diberikan otoritas penuh dalam mengelola aset negara untuk melakukan bisnis guna mendapatkan keuntungan bagi kemajuan perguruan tinggi, hanya keuntungan (*profit*) yang didapatkan tidak untuk dibagikan seperti halnya dividen dalam suatu perusahaan atau *not for profit*, dalam praktik PTN-BH disebut nirlaba.

Satuan pengawasan intern (SPI) dalam praktik bisnis PTN-BLU diperbolehkan karena statusnya sudah menjadi *corporate* sehingga peran pengawasan yang biasa dilakukan oleh Inspektorat Jenderal sebagai satuan pengawasan intern yang langsung di bawah kementerian, didelegasikan

kepada SPI yang ada di PTN-BLU. Dengan demikian, PTN-BLU mempunyai otoritas untuk membentuk SPI yang diperankan sebagai lini pertahanan kedua atau *Second lines of defense* dalam *Three lines of defence model*, sedangkan untuk pertahanan lapis ketiga dilaksanakan oleh auditor internal (APIP Inspektorat Jenderal) maupun eksternal (Badan Pemeriksa Keuangan).

Lain halnya dengan PTN Satker (yang belum ditetapkan sebagai PTN-BLU atau PTN-BH) dalam hal fungsi pengawasan intern atau satuan pengawasan intern (SPI) langsung diperankan oleh Inspektorat Jenderal sebagaimana tercantum dalam Bab 1 Pasal 1 ayat (5) Peraturan Pemerintah No.60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, disebutkan **bahwa Inspektorat Jenderal atau nama lain yang secara fungsional melaksanakan pengawasan intern adalah aparat pengawasan intern pemerintah yang bertanggung jawab langsung kepada menteri/pimpinan lembaga.** Dengan demikian PTN Satker tidak seharusnya membentuk SPI yang diperankan sebagai satuan pengawasan intern karena SPI-nya PTN Satker adalah Inspektorat Jenderal dengan demikian tidak terjadi fungsi ganda **seakan-akan SPI merupakan kepanjangan tangan dari Inspektorat Jenderal** sehingga perlu diberi pembinaan dan dikoordinasikan melalui rapat koordinasi pengawasan SPI bahkan diharuskan menyusun program pengawasan tahunan (PKPT) bersama. Bagaimana dengan satker yang berada di tiap-tiap unit kerja eselon satu, apakah perlu dibentuk SPI? Seharusnya tidak, justru yang diperlukan adalah pengendalian intern atas pelaporan keuangan (PIPK) yang merupakan *mandatory* bagi tiap-tiap

“ **Satuan pengawasan intern (SPI) dalam praktik bisnis PTN-BLU diperbolehkan karena statusnya sudah menjadi *corporate* sehingga peran pengawasan yang biasa dilakukan oleh Inspektorat Jenderal sebagai satuan pengawasan intern yang langsung di bawah kementerian, didelegasikan kepada SPI yang ada di PTN-BLU** ”

satker dalam mengawal laporan keuangan khususnya akun-akun yang signifikan, sesuai rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), agar laporan keuangan Kemendikbudristek tetap terjaga dalam mempertahankan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).


Permendikbud No.22 Tahun 2017 Dalam Persimpangan

Dalam Bab 1 Pasal 1 Permendikbud No.22 Tahun 2017 Tentang Satuan Pengawasan Intern di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan disebutkan bahwa pengawasan intern adalah seluruh proses kegiatan revidu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi yang bertujuan untuk mengendalikan kegiatan, mengamankan

harta dan aset, terselenggaranya laporan keuangan yang baik, meningkatkan efektivitas dan efisiensi, dan mendeteksi secara dini terjadinya penyimpangan dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Bab 1 Pasal 1 ayat (2) Satuan Pengawasan Intern yang selanjutnya disingkat SPI adalah satuan pengawasan yang dibentuk untuk membantu terselenggaranya pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi unit kerja di lingkungan kementerian. Pasal 2 SPI dibentuk untuk membantu pemimpin unit kerja dalam melakukan pengawasan intern terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi tiap-tiap unit kerja di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Apa yang dituangkan dalam Bab 1 Pasal 1 ayat (2) dan Pasal 2 merupakan tugas pokok fungsi yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal. Bahwa Inspektorat Jenderal atau nama lain yang secara fungsional melaksanakan pengawasan intern adalah aparat pengawasan intern pemerintah yang bertanggung jawab langsung kepada Menteri.

Jika dicermati apa yang tertuang dalam Bab 1 Pasal 1 Permendikbud No.22 Tahun 2017 tugas pokok dan fungsi Inspektorat Jenderal yang tercantum dalam Permendikbudristek No.28 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dalam Pasal 216 Inspektorat Jenderal mempunyai tugas **menyelenggarakan pengawasan intern di lingkungan kementerian**. Artinya, bahwa tugas pengawasan intern di lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi merupakan tugas

mutlak Inspektorat Jenderal yang tidak didelegasikan kepada tiap-tiap satker di lingkungan Kemendikbudristek kecuali pada PTN-BLU dan PTN-BH yang mengelola anggaran di luar APBN. Lebih tegas, Bab 1 Pasal 1 ayat (5) Peraturan Pemerintah No.60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) disebutkan bahwa: ***Inspektorat Jenderal atau nama lain yang secara fungsional melaksanakan pengawasan intern adalah aparat pengawasan intern pemerintah yang bertanggung jawab langsung kepada menteri/pimpinan lembaga***. Untuk menghindari duplikasi peran pengawasan intern oleh Inspektorat Jenderal dan satuan pengawasan intern (SPI) yang dilakukan oleh tiap-tiap satker di lingkungan Kemendikbudristek, penulis merekomendasikan agar Permendikbud No.22 Tahun 2017 Tentang Satuan Pengawasan Intern di Lingkungan Kemendikbud dicabut sehingga tidak ada kesan bahwa hadirnya SPI di tiap-tiap satker adalah kepanjangan tangan dan mata-matanya Inspektorat Jenderal.



Jadikan Sekolah sebagai Objek Pajak bukan Solusi Peningkatan Pendapatan Pajak



Dewi Anggraeni

Mahasiswa Magister Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Indonesia

Dalam rangka percepatan pemulihan kondisi ekonomi dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, pemerintah mengeluarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Pajak. Salah satu yang menarik dalam undang-undang tersebut adalah dihapuskannya jasa pendidikan sebagai jasa tidak kena pajak, menjadi jasa kena pajak.

Dalam UU Nomor 7 Tahun 2021, jasa pendidikan masuk ke dalam pasal 16B yang merupakan pajak terutang tidak dipungut sebagian atau seluruhnya dan berlakunya dapat sementara atau selamanya. Meskipun di tahun 2022 jasa pendidikan masih dibebaskan dari pemungutan PPN, tetapi dengan pemberlakuan jasa pendidikan, dalam hal ini sekolah sebagai objek pajak, tidak menutup kemungkinan sekolah tertentu akan dikenakan pajak oleh pemerintah.

Dalam UUD 1945 pasal 31 ayat 1 dan 2 menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan serta wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Hal ini juga diatur dalam Undang-undang Tahun 2003 Nomor 20 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menyatakan bahwa setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan yang bermutu. Peran pemerintah sangat diperlukan untuk memberikan pendidikan dengan kualitas yang sama terutama bagi masyarakat yang

sulit mengakses pelayanan dasar, sedangkan peran masyarakat dalam hal ini sekolah swasta menjadi pelengkap bagi pemerintah untuk mendorong tingkat pendidikan yang berkualitas. Kerja sama pemerintah dan swasta diperlukan karena pendidikan merupakan barang publik yang memiliki dampak positif yang besar tidak hanya bagi individu terkait tetapi juga bagi orang-orang sekitarnya.

Wacana pemungutan pajak untuk jasa pendidikan sudah dimulai sejak pertengahan tahun 2021 ketika Ditjen Pajak menyatakan bahwa rencana pengenaan PPN pada jasa pendidikan hanya berlaku pada sekolah komersial tertentu dan tidak akan dikenakan pada sekolah negeri¹. Ketika sekolah komersial/swasta dikenakan pajak oleh pemerintah, hal ini akan membebani sebagian besar orang tua untuk mengeluarkan biaya lebih besar agar bisa bersekolah di sekolah swasta. Sebab, selama ini sekolah swasta menjadi alternatif pilihan orang tua untuk menyekolahkan anaknya ketika tidak diterima di sekolah negeri akibat sistem zonasi dan batas umur yang menjadi kebijakan penerimaan peserta didik baru (PPDB) saat ini. Atau dalam hal ini dapat dikatakan, sekolah swasta di Indonesia mayoritas bersifat sebagai pengganti sekolah negeri.

Meskipun demikian, beberapa orang tua menjadikan sekolah swasta sebagai pilihan utama karena kualitas yang ditawarkan jauh lebih baik daripada sekolah negeri. Data Statistik Pendidikan menyatakan, di tahun ajaran 2020/2021, persentase ruang kelas dengan kondisi baik pada sekolah swasta masih lebih besar dibandingkan ruang kelas di sekolah negeri yang hanya, terutama pada jenjang sekolah dasar, 40% dalam kondisi

“ Kerja sama pemerintah dan swasta diperlukan karena pendidikan merupakan barang publik yang memiliki dampak positif yang besar tidak hanya bagi individu terkait tetapi juga bagi orang-orang sekitarnya. ”

¹ *Republika*. 2021, 15 Juni. Ditjen Pajak: PPN Jasa Pendidikan untuk Sekolah Komersial. Diakses pada 30 Mei 2022, dari <https://www.republika.co.id/berita/qup1e8423/ditjen-pa-jak-ppn-jasa-pendidikan-untuk-sekolah-komersial>.

baik². Selain itu, beberapa sekolah swasta juga memiliki keunggulan dibandingkan sekolah negeri seperti, rasio guru terhadap murid yang lebih sedikit, memadukan kurikulum nasional dan internasional dalam pembelajaran, serta sarana dan prasarana yang mumpuni seperti fasilitas olahraga, ekstrakurikuler yang beragam, dan kondisi bangunan sekolah yang layak. Tidak menutup kemungkinan terdapat beberapa sekolah negeri yang dapat bersaing dengan sarana dan prasarana sekolah swasta, kondisi tersebut belum dapat dirasakan di semua sekolah negeri, terutama di area pedesaan.

Saat ini, tidak dapat dimungkiri bahwa pendidikan di Indonesia masih bergantung pada sektor swasta. Sekolah swasta masih mendominasi presentase sekolah di tingkat pendidikan menengah atas dan kejuruan sebesar 50,24% dan 74,22%³. Adapun untuk sekolah pada tingkat pendidikan dasar dan menengah pertama didominasi oleh sekolah negeri dengan presentase sebesar 88,11% dan 58,3%⁴. Hal ini berarti semakin tinggi pendidikan di Indonesia semakin bergantung pada sektor swasta. Jika rencana kebijakan pengenaan pajak pada sekolah swasta diberlakukan, akan mempengaruhi keputusan rumah tangga untuk meneruskan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi.

Pengenaan pajak pada sektor pendidikan akan meningkatkan biaya yang dikeluarkan oleh rumah tangga untuk pendidikan. Biaya pendidikan terbagi menjadi biaya yang dibayarkan kepada pihak sekolah dan biaya operasional sekolah. Pada tahun ajaran 2017/2018, rata-rata biaya pendidikan yang dikeluarkan untuk sekolah swasta

2 *Badan Pusat Statistik. 2020. Statistik Pendidikan 2021. Jakarta.*

3 *Ibid*

4 *Ibid*

“ Jika rencana kebijakan pengenaan pajak pada sekolah swasta diberlakukan, akan mempengaruhi keputusan rumah tangga untuk meneruskan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi. ”

tingkat SD sebesar 4,02 juta rupiah, tingkat SMP sebesar 5,46 juta rupiah, tingkat SMA/SMK sebesar 8,83 juta rupiah dan untuk perguruan tinggi 17,72 juta rupiah⁵. Semakin tinggi pendidikan yang ditempuh, akan semakin tinggi biaya yang dikeluarkan oleh rumah tangga. Terlebih lagi, biaya pendidikan memiliki kecenderungan kenaikan 20% untuk uang pangkal bagi sekolah swasta dan 40% untuk perguruan tinggi swasta di Indonesia⁶. Kenaikan proporsi rumah tangga untuk biaya pendidikan akan berdampak pengurangan utilitas rumah tangga untuk kebutuhan lain.

Penghasilan pajak dari jasa pendidikan tidak sebanding dengan hilangnya manfaat peningkatan kualitas pendidikan dan partisipasi pendidikan bagi anak usia sekolah. Pajak pendidikan sebagian besar akan ditanggung oleh konsumen karena pendidikan merupakan faktor penting dalam kehidupan masyarakat. Pemerintah mungkin

5 *Badan Pusat Statistik. 2018. Statistik Penunjang Pendidikan 2018. Jakarta.*

6 *Republika. 2021, 31 Juli. Banting Tulang & Putar Otak Untuk Biaya Pendidikan Anak. Diakses pada 30 Mei 2022, dari <https://www.republika.co.id/berita/qx3ck6282/banting-tulang-putar-otak-untuk-biaya-pendidikan-anak>*

“ Belum meratanya pendidikan di Indonesia serta masih terbatasnya fasilitas sekolah negeri gratis membuat sekolah swasta menjadi andalan berbagai pihak. ”

mendapatkan kenaikan pendapatan akibat pengenaan pajak pada jasa pendidikan swasta, tetapi peningkatan biaya pendidikan akibat pengenaan pajak akan menghilangkan kemampuan beberapa konsumen untuk membayar biaya pendidikan. Hal ini akan berakibat adanya keengganan individu untuk bersekolah di swasta jika tidak diterima di sekolah negeri dengan alasan biaya yang terlalu mahal. Dengan demikian, pada akhirnya tingkat partisipasi sekolah khususnya di tingkat menengah atas dan perguruan tinggi di Indonesia akan menurun yang berakibat menurun juga kualitas modal manusia pada tenaga kerja di Indonesia.

Di tahun 2021, tingkat pendidikan Indonesia berada pada posisi 54 dari 78 negara yang masuk dalam pemeringkatan pendidikan dunia⁷. Bahkan, untuk di Asia Tenggara, tingkat pendidikan Indonesia berada di bawah Singapura, Malaysia, dan Thailand. Kenyataan tersebut seharusnya membuat pemerintah lebih berfokus pada

peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia dibandingkan mengambil manfaat pajak dari jasa pendidikan di Indonesia. Terlebih lagi, pendidikan di Indonesia menjadi salah satu target tujuan pembangunan berkelanjutan yang memiliki beberapa tujuan di tahun 2030 yaitu menjamin semua anak usia sekolah dapat menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara dan berkualitas, serta menjamin pendidikan tinggi yang terjangkau dan berkualitas.

Dari beberapa permasalahan di atas, dapat disimpulkan bahwa seharusnya pemerintah tetap membebaskan jasa pendidikan baik itu sekolah negeri maupun swasta. Indonesia masih memerlukan kontribusi pihak swasta untuk membangun modal manusia yang berkualitas terlebih pada tingkat menengah atas dan perguruan tinggi. Belum meratanya pendidikan di Indonesia serta masih terbatasnya fasilitas sekolah negeri gratis membuat sekolah swasta menjadi andalan berbagai pihak. Pembebanan pajak pada sekolah swasta hanya akan menurunkan tingkat partisipasi sekolah karena membebani masyarakat dibandingkan manfaat kenaikan pendapatan pajak yang mungkin tidak seberapa.

Oleh karena itu, beberapa rekomendasi yang dapat dilakukan pemerintah terkait kebijakan ini yaitu menetapkan aturan turunan dari UU HPP Pajak yang menyatakan bahwa semua sekolah dibebaskan dari pungutan PPN selama belum terpenuhinya persentase jumlah sekolah negeri khususnya pada tingkat SMP, SMA/SMK sudah mencapai minimal 80% seperti pada tingkat sekolah dasar. Yang kedua, meningkatkan program wajib belajar menjadi 12 tahun yang berlaku di seluruh Indonesia. Dan terakhir, memperbaiki dan meningkatkan kualitas sarana dan prasarana yang diberikan

⁷ *Worldpopulationreview.com. 2022. Education Rankings by Country 2022. Diakses pada 1 Juni 2022, dari <https://worldpopulationreview.com/country-rankings/education-rankings-by-country>*

“jika memang pajak jasa pendidikan terpaksa diberlakukan untuk percepatan pemulihan ekonomi nasional, yang seharusnya dilakukan yaitu pajak jasa pendidikan hanya diberlakukan bagi sekolah swasta bertaraf internasional yang sebagian besar siswanya merupakan kalangan berpendapatan tinggi dan/atau warga negara asing ”

oleh sekolah negeri sehingga dapat bersaing dengan sekolah swasta.

Rekomendasi berikutnya, yaitu jika memang pajak jasa pendidikan terpaksa diberlakukan untuk percepatan pemulihan ekonomi nasional, yang seharusnya dilakukan yaitu pajak jasa pendidikan hanya diberlakukan bagi sekolah swasta bertaraf internasional yang sebagian besar siswanya merupakan kalangan berpendapatan tinggi dan/atau warga negara asing. Yang kedua, yaitu pajak jasa pendidikan yang dihasilkan dari sekolah internasional khusus dipergunakan untuk pembangunan sekolah negeri agar terjadi pemerataan pendidikan di Indonesia. ***

Referensi

- Badan Pusat Statistik. 2020. *Statistik Pendidikan 2021*. Jakarta.
- Badan Pusat Statistik. 2018. *Statistik Penunjang Pendidikan 2018*. Jakarta.
- Bappenas. 2020. *Metadata Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/ Sustainable Development Goals (SDGs) Indonesia Pilar Sosial Edisi II.g*
- Republika. 2021, 15 Juni. *Ditjen Pajak: PPN Jasa Pendidikan untuk Sekolah Komersial*. Diakses pada 30 Mei 2022, dari <https://www.republika.co.id/berita/qup1e8423/ditjen-pajak-ppn-jasa-pendidikan-untuk-sekolah-komersial>.
- Republika. 2021, 31 Juli. *Banting Tulang & Putar Otak Untuk Biaya Pendidikan Anak*. Diakses pada 30 Mei 2022, dari <https://www.republika.co.id/berita/qx3ck6282/banting-tulang-putar-otak-untuk-biaya-pendidikan-anak>
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Batang Tubuh.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 8 Juli 2003. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78. Jakarta
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Pajak. 29 Oktober 2021. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246. Jakarta
- Worldpopulationreview.com. 2022. *Education Rankings by Country 2022*. Diakses pada 1 Juni 2022, dari <https://worldpopulationreview.com/country-rankings/education-rankings-by-country>

MENGAWAL PROGRAM KOMPETISI KAMPUS MERDEKA (PK-KM) TAHUN 2022



Ari Fitri Wibowo

Auditor Ahli Muda Inspektorat IV Itjen Kemdikbudristek



Tesalonika Ruth Damayati

Auditor Ahli Pertama Inspektorat IV Itjen Kemdikbudristek

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi terus mendorong Perguruan Tinggi untuk terus bertransformasi agar mampu menyelenggarakan pendidikan tinggi yang relevan dengan dinamika masyarakat dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat pesat.

Apa itu Program Kompetisi Kampus Merdeka (PK-KM)?

Dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024 terdapat 3 (tiga) sasaran pengembangan Pendidikan Tinggi, yaitu: 1) Meningkatnya kualitas pembelajaran dan relevansi pendidikan tinggi; 2) Meningkatnya kualitas dosen dan tenaga kependidikan; dan 3) Terwujudnya tata kelola Ditjen Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi yang berkualitas.

Transformasi dapat memberikan kesempatan luas bagi mahasiswa untuk memperkaya dan meningkatkan wawasan serta kompetensinya di dunia nyata sesuai dengan bakat, potensi, dan cita-citanya. Pengalaman belajar mahasiswa diperoleh melalui pelaksanaan berbagai alternatif kegiatan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM).

Program Kompetisi Kampus Merdeka (PK-KM) bertujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi dengan memfasilitasi, mendorong, mempercepat perguruan tinggi mencapai tujuannya yang tercermin dalam 8 (delapan) Indikator Kinerja Utama yang ditetapkan pada Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3/M/2021 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

PK-KM merupakan program kompetisi terbuka, dengan sistem seleksi berkelompok (*tiered system*). PK-KM dapat

“ PK-KM ISS-MBKM ditujukan untuk memperkuat tata kelola MBKM dan memfasilitasi implementasi kampus merdeka untuk mendukung transformasi pendidikan tinggi yang dilaksanakan di seluruh program studi ”

mencakup program studi dan program di tingkat institusi yang diutamakan untuk sistem pengelolaan Merdeka Belajar Kampus Merdeka atau disebut *Institutional Support System (ISS) - MBKM*. Secara khusus PK-KM di tingkat program studi bertujuan untuk meningkatkan mutu, relevansi, dan inovasi pendidikan tinggi untuk merespons dan mengantisipasi perkembangan IPTEK di masa depan sesuai dengan keunggulan program studi dan meningkatkan kerja sama dengan magang dunia usaha dunia industri (DUDI) dan *top world class universities* dalam rangka transformasi pendidikan tinggi untuk mendapatkan pengakuan internasional dan meningkatkan daya saing bangsa. Adapun PK-KM ISS-MBKM ditujukan untuk memperkuat tata kelola MBKM dan memfasilitasi implementasi kampus merdeka untuk mendukung transformasi pendidikan tinggi yang dilaksanakan di seluruh program studi.

Tabel 1. Pengelompokan Liga PK-KM

Kriteria	Liga-1	Liga-2	Liga-3
Jumlah mahasiswa aktif pada tahun ajaran 2020-2	>15000 dan APT minimum B atau Baik Sekali	>5001	>500
Lingkup Program	<ul style="list-style-type: none"> - Program studi sarjana minimum sudah meluluskan 1 (satu) kali - Program studi baru bidang yang potensial - Akreditasi program studi minimum B/Baik Sekali, kecuali untuk program studi baru. - Maksimum 5 program studi 	<ul style="list-style-type: none"> - Program Studi sarjana minimum sudah meluluskan 1 (satu) kali - Maksimum 3 program studi 	<ul style="list-style-type: none"> - Program Studi sarjana minimum sudah meluluskan 1 (satu) kali - Maksimum 2 program studi
	- Program ISIS-MBKM	- Program ISIS-MBKM	- Program ISIS-MBKM

Sumber: panduan penyusunan proposal Program PK-KM Tahun 2022

“ Program Kompetisi Kampus Merdeka (PK-KM) bertujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi dengan memfasilitasi, mendorong, mempercepat perguruan tinggi mencapai tujuannya ”

Program PK-KM Tahun 2022 pada Perguruan Tinggi dibagi menjadi 3 (tiga) liga sebagai berikut pada Tabel 1 Pengelompokan Liga PK-KM.

Persyaratan umum penerima PK-KM sebagai berikut: (1) Perguruan tinggi pengusul adalah perguruan tinggi akademik

(universitas, institut, sekolah tinggi) di bawah binaan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi; (2) PTN/PTS telah melakukan pelaporan data kegiatan belajar mengajar melalui Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD-DIKTI) dengan presentase minimal 95% untuk Tahun Ajaran 2020-1 dan 2020-2; (3) Tidak sedang dikenakan sanksi oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi; (4) PTS pengusul tidak sedang dalam proses pengajuan perubahan perguruan tinggi dan perubahan badan hukum; (5) Perguruan tinggi tidak sedang memiliki masalah internal dan tidak dalam sengketa hukum; (6) Program studi yang dipilih untuk diusulkan adalah program studi bukan penerima PKKM tahun anggaran 2021.

Besaran Dana dan Komponen Biaya

Perguruan Tinggi yang mendapatkan bantuan, dalam mengajukan anggaran harus mempertimbangkan kebutuhan dan kemampuan institusi dalam mengelola anggaran dengan penuh tanggung jawab.



Indikator Kinerja Utama

Untuk mendorong transformasi di bidang pendidikan tinggi

Kualitas lulusan

- 1 Lulusan mendapat pekerjaan yang layak
- 2 Mahasiswa mendapat pengalaman di luar kampus

Kualitas Dosen & Pengajar

- 3 Dosen berkegiatan di luar kampus
- 4 Praktisi mengajar di dalam kampus
- 5 Hasil kerja dosen digunakan masyarakat dan dapat rekognisi internasional

Kualitas kurikulum

- 6 Program studi bekerjasama dengan mitra kelas dunia
- 7 Kelas yang kolaboratif dan partisipatif
- 8 Program studi berstandar internasional

Setiap Perguruan Tinggi wajib menyediakan dana pendamping. Besaran dana untuk PK-KM dan dana pendamping sebagai berikut pada tabel 2 Besaran dana PK-KM dan dana pendamping .

Tabel 2. Besaran dana PK-KM dan dana pendamping

PK-KM	Dana Maksimum per Program Studi/Tahun	Dana Maksimum ISS-MBKM/ Tahun	Dana Pendamping
Liga-1	Rp 2 miliar	Rp 2 miliar	10%
Liga-2	Rp 1,5 miliar	Rp 2 miliar	7,5%
Liga-3	Rp 1 miliar	Rp 1 miliar	5%

Komponen Biaya

Dalam penyusunan anggaran terdapat batasan-batasan yang diajukan oleh tiap-tiap Perguruan Tinggi penerima bantuan yaitu:

a. Program Studi

Komponen biaya terdiri dari peralatan, Lokakarya/FGD Seminar

Pengembangan Kemitraan, Dosen/ Peneliti dari perguruan tinggi lain/ praktisi dan pengembangan staf, Inovasi Pembelajaran, Bantuan/insentif mahasiswa mengikuti MBKM dan Manajemen Internal.

b. Institutional Support System (ISS)-MBKM

Komponen biaya yang terdapat pada *Institutional Support System* (ISS)-MBKM untuk semua Liga sebagai berikut: **(1)** Peralatan Teknologi Informasi (maksimum 20%); **(2)** Pengembangan Sistem Informasi Program MBKM (maksimum 15%). Pengembangan sistem informasi Program MBKM yang terintegrasi dengan sistem informasi akademik pada tingkat institusi; **(3)** Lokakarya/FGD Pembiayaan kegiatan dalam rangka: (a) penyusunan dokumen dasar hukum tata-kelola Program MBKM pada tingkat institusi; (b)

Tabel 3. Komponen biaya untuk Program Studi

Komponen Biaya	Proporsi Maksimum	Liga 1	Liga 2	Liga 3	Sumber dana
Peralatan	50%	✓	✓	✓	PK-KM
Lokakarya/FGD, Seminar, Pengembangan Kemitraan	20%	✓	✓	✓	PK-KM
Dosen/Peneliti dari perguruan tinggi lain/Praktisi dan Pengembangan staf		✓	✓	✓	PK-KM
Inovasi Pembelajaran	10%	*	✓	✓	PK-KM
Bantuan/Insentif mahasiswa mengikuti MBKM		✓	✓	✓	PK-KM
Manajemen Internal	Sesuai dengan proporsi dana pendamping	✓	✓	✓	Perguruan tinggi

penyusunan dokumen panduan pelaksanaan Program MBKM; dan (c) pengembangan kemitraan dengan partner strategis dari lembaga pemerintah dan swasta, serta DUDI dalam rangka pelaksanaan Program MBKM. **(4)** Bantuan/Insentif Mahasiswa Bantuan ini ditujukan bagi mahasiswa peserta Program MBKM diluar program studi yang mendapatkan pendanaan dari PK-KM yang peruntukannya sebagai berikut: (a) bantuan/insentif bagi mahasiswa yang melaksanakan Program MBKM,

Tabel 4. Pelaksanan reviu PK-KM

No	Batch	Perguruan Tinggi		Pelaksanaan
		Negeri	Swasta	
1	I	6	11	20 s.d 22 Juni 2022
2	II	20	16	24 s.d 26 Juni 2022
3	III	1	27	27 s.d. 29 Juni 2022
4	IV	8	23	1 s.d. 3 Juli 2022
5	V*			

*) masih dalam proses penentuan jadwal dan penerima

Sumber; data dari panitia Bantuan PK-KM

20 SKS melalui program pertukaran pelajar (*inbound outbound*) dengan perguruan tinggi lain dalam negeri, magang di DUDI atau Institusi dalam negeri selama 1 semester. Bantuan hanya untuk biaya tiket kelas ekonomi dan bantuan biaya sesuai dengan kebutuhan yang mengacu pada ketentuan yang berlaku. dan (b) pengembangan kewirausahaan mahasiswa

berupa insentif bagi peserta inovasi terbaik. **(5)** Dana Pendamping Anggaran ini untuk pembiayaan: (a) Bantuan/insentif mahasiswa program studi sarjana yang mengikuti Program MBKM 20 sks di luar perguruan tinggi (Pembiayaan Mandiri). (b) Operasional pengelolaan PK-KM ISS-MBKM dan kegiatan lain yang mendukung PK-KM.

Pelaksanaan Pengawasan

Inspektorat IV yang membidangi Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, melakukan pengawalan terhadap Program Kompetensi Kampus Merdeka Tahun 2022. Inspektorat IV telah melakukan reviu terkait perencanaan anggaran yang akan diberikan kepada Perguruan Tinggi penerima PK-KM. Reviu tersebut merupakan langkah awal dalam upaya pencegahan ketidaksesuaian penyusunan program anggaran dana bantuan tersebut.

Dalam reviu tersebut, terbagi dalam beberapa kelompok dengan urutan program studi yang akan diverifikasi per perguruan

tinggi diatur oleh Ketua *Taskforce*. Setiap kelompok terdiri dari evaluator program dan anggaran. Evaluator program (substansi) dari Perguruan Tinggi bersama dengan *reviewer* anggaran dari Inspektorat Jenderal Kemendikbudristek (Auditor Inspektorat IV) atau dari Bagian Keuangan Direktorat Kelembagaan langsung membahas program dan anggaran dari setiap Program Studi dan ISS yang diajukan Perguruan Tinggi peserta PK-KM Tahun 2022.

Rencananya, pada bulan November atau Desember 2022, Inspektorat IV Kemendikbudristek akan melakukan Pemantauan Program Kompetensi Merdeka Belajar (PK-KM) Tahun 2022 sebagai salah satu upaya untuk melihat keberlangsungan pelaksanaan program sesuai dengan tujuan PK-KM tersebut. ***

“ Inspektorat IV Kemendikbudristek akan melakukan Pemantauan Program Kompetensi Merdeka Belajar (PK-KM) Tahun 2022 sebagai salah satu upaya untuk melihat keberlangsungan pelaksanaan program sesuai dengan tujuan PK-KM tersebut. ”



MEMBANGUN BUDAYA ORGANISASI



Tri Sukmono Joko PBS

Auditor Ahli Muda
Inspektorat III Itjen
Kemdikbudristek

Sama halnya dengan komunitas kecil atau kesatuan hidup setempat di masyarakat organisasi satuan kerja adalah kehidupan sekelompok manusia atau orang yang tidak diikat oleh ikatan kekerabatan tetapi karena ikatan tempat kehidupan atau tempat mencari nafkah.

Hal ini sejalan dengan pendapat Kuntjaraningrat (Kuntjaraningrat, 1990, hal. 162) tentang sifat-sifat kesatuan hidup setempat atau komunitas kecil yang memiliki sifat-sifat:

- Komunitas kecil adalah kelompok-kelompok tempat warga-warganya semuanya masih bisa saling kenal-mengenal dan saling bergaul dengan frekuensi kurang atau lebih besar;
- Karena sifat kecilnya itu, antara bagian-bagian dan kelompok-kelompok khusus di dalamnya tidak ada aneka warna yang besar;
- Komunitas kecil adalah kelompok tempat manusia dapat menghayati sebagian besar dari lapangan-lapangan kehidupannya secara bulat.

Organisasi satuan kerja, merupakan tempat atau habitat manusia yang tidak diikat atau didirikan atas dasar kekerabatan, tetapi ada karena ikatan tempat manusia atau sekelompok manusia berkumpul dan bertemu dalam frekuensi yang teratur sehingga di antara mereka saling mengenal dan memiliki ciri yang berbeda dengan komunitas lainnya. Di antara ciri lainnya dalam komunitas satuan kerja ini juga adalah adanya rasa kebersamaan sebagai bagian dari komunitas dan adanya rasa kebanggaan atas apa yang dilakukan atau dikerjakan bersama.

Kinerja suatu organisasi satuan kerja sangat dipengaruhi oleh tumbuhnya budaya satuan kerja sebagai komunitas kecil. Tumbuhnya budaya komunitas kecil dicirikan dengan adanya nilai-nilai yang disepakati bersama, baik itu nilai-nilai yang dianggap baik dan nilai-nilai yang dianggap tidak baik. Nilai-nilai dibangun dari banyaknya perbedaan yang dibawa oleh setiap individu dalam organisasi satuan kerja, setiap individu yang masuk ke dalam organisasi membawa nilai-nilai seperti agama, budaya, suku bangsa, dan pengaruh latar belakang pendidikan. Setiap individu juga memiliki visi, tujuan, dan misi ketika bergabung dengan satuan kerja. Perbedaan-perbedaan yang dibawa setiap individu dapat berdampak buruk pada kinerja organisasi ketika tidak dikelola dengan baik, pengelolaan perbedaan-perbedaan itu bergantung pada kepemimpinan yang ada dalam organisasi. Jika perbedaan-perbedaan itu dikelola dengan baik, dapat berdampak pada terciptanya iklim lingkungan kerja yang kondusif, tempat setiap individu yang ada di dalamnya memberikan rasa saling kepercayaan bahwa mereka adalah satu bagian tak terpisahkan yang bergerak bersama untuk mencapai satu tujuan bersama.

Tahapan dalam mengelola perbedaan-perbedaan setiap individu hingga membentuk budaya organisasi satuan kerja sebagai berikut:

- a. Melakukan identifikasi nilai-nilai yang sama dari setiap individu di dalam organisasi;
- b. Nilai-nilai yang telah teridentifikasi, kemudian disepakati sebagai nilai-nilai baik yang harus ditaati atau dijunjung tinggi dan nilai-nilai buruk yang harus dihindari dari pemberian sanksi bila melakukan hal yang buruk;
- c. Nilai-nilai yang disepakati itu dibentuk menjadi kode etik perilaku di dalam organisasi satuan kerja;
- d. Setelah ditetapkan sebagai kode etik, tahap

berikutnya adalah upaya internalisasi atau penanaman nilai-nilai tersebut melalui sosialisasi dan pembiasaan;

- e. Kemudian membuat simbol-simbol atas nilai-nilai yang dijunjung tinggi bersama; dan
- f. Menetapkan sanksi sosial di lingkungan komunitas terbatas apabila anggota di dalam organisasi satuan kerja melakukan pelanggaran atas nilai-nilai yang disepakati sebagai kode etik.

Bila semua tahap sudah dilakukan, sudah terbentuk kerangka budaya satuan unit kerja. Terbentuknya budaya unit satuan kerja itu sendiri memerlukan waktu paling tidak dua tahun melalui pelatihan dan pembiasaan serta penerapan sanksi sosial di satuan unit kerja.

Manfaat dari dibentuknya budaya satuan unit kerja adalah menjadikan organisasi memiliki tradisi yang baik dan kuat yang mewarnai perilaku dan cara berpikir individu-individu yang ada di dalamnya. Budaya satuan unit kerja bila sudah berakar kuat, ia akan lestari. Orang yang berada di dalam organisasi boleh silih berganti tetapi nilai-nilai dalam satuan unit kerja tidak berubah. Bahkan, akan memengaruhi setiap individu baru yang bergabung di dalam unit satuan kerja tersebut. Beberapa contoh organisasi besar yang memiliki budaya yang kuat dan memengaruhi individu di dalamnya seperti *World Disney*, Toyota, Honda, Astra, Garuda Indonesia, dan masih banyak lagi.

Terbentuknya budaya satuan unit kerja yang kuat dapat membentuk iklim kerja yang kondusif, tempat setiap individu akan menyadari perannya di dalam sebuah proses bisnis organisasi. Setiap individu akan menghargai individu lainnya karena menyadari bahwa keberadaan mereka dalam menjalankan fungsi di organisasi akan saling memengaruhi. Oleh karena itu, nilai budaya yang paling dominan di sini adalah adanya rasa

“ **Terbentuknya budaya satuan unit kerja yang kuat dapat membentuk iklim kerja yang kondusif, tempat setiap individu akan menyadari perannya di dalam sebuah proses bisnis organisasi** ”

saling percaya. Setiap individu karena sadar saling memengaruhi, ia percaya bahwa individu lain tidak akan mencari kelemahan dirinya untuk menjatuhkannya kariernya tetapi akan saling menemukan kelemahan untuk dilakukan perbaikan segera yang terjadi secara otomatis. Itulah yang di dalam teori kebudayaan disebut dengan *homeo stasis*. *Homeo Stasis* adalah konsep yang diambil dari ilmu biologi, yaitu ketika tubuh mendapat luka, tubuh memiliki kemampuan penyembuhan yang alami tanpa bantuan obat-obatan sekalipun. Itulah budaya satuan kerja bila terjadi penyimpangan, mekanisme budaya satuan kerja akan dengan otomatis mengoreksi penyimpangan-penyimpangan tersebut dan membuat *treatment* untuk penyembuhannya. Salah satu contohnya adalah penerapan manajemen risiko yang telah terintegrasi di dalam setiap fungsi organisasi yang dijalankan oleh setiap individu.

Budaya satuan kerja yang telah hidup berakar kuat akan berdampak pada komitmen dan integritas setiap individu di dalamnya, dari individu yang menduduki jabatan level paling atas hingga individu yang menduduki jabatan paling bawah. Integritas setiap individu terbentuk karena telah

ada kesadaran bahwa mereka adalah satu kesatuan fungsi, yang fungsi itu akan terganggu bila ada satu di antara mereka yang rusak atau terganggu. Dalam kondisi budaya satuan kerja seperti ini, setiap individu tidak ada yang merasa lebih penting atau pun merasa lebih rendah karena mereka memiliki kesadaran bahwa setiap peran itu penting, satu tujuan produk layanan yang dihasilkan organisasi tidak mungkin berhasil tanpa adanya kehadiran tiap-tiap fungsi tersebut. Ibarat kendaraan, semua onderdil, bahan bakar, dan pelumas adalah penting, berkurang salah satunya akan berdampak pada performa kendaraan itu. Kemudian tidak bisa disebut mobil tanpa ada yang lainnya, demikian juga sebuah organisasi.

Rekomendasi dari tulisan singkat ini, yaitu sebaiknya setiap unit kerja mulai membentuk budaya satuan kerja masing-masing, budaya satuan kerja ini tidak bisa *copy paste* dari satuan kerja lainnya, tetapi unik terbentuk oleh individu-individu di dalamnya. Adalah suatu kebohongan yang didokumentasikan seperti upaya-upaya orang dalam organisasi yang ingin memperoleh predikat Zona Integritas (ZI) yang hanya membuat dokumen administrasi ZI tanpa adanya budaya satuan unit kerja yang sudah terbentuk dan berfungsi. Itulah sebabnya, di dalam organisasi seperti itu biar pun telah berpredikat ZI-WBK tetapi tindakan malpraktik di dalam tata kelola organisasi tetap terjadi, korupsi dan pemborosan tetap terjadi bahkan sudah disusun korupsi itu sejak perencanaan dibuat. Kebiasaan gratifikasi tidak bisa hilang, bahkan dengan berbagai argumen agar perbuatan itu dianggap sah. Oleh karena itu, pembentukan budaya satuan pendidikan merupakan hal yang *emergency* yang harus segera dilakukan bila setiap pihak menghendaki terbentuknya sebuah organisasi yang sehat dan kuat serta bersih dari tindakan-tindakan menyimpang dalam tata kelola organisasi***

OPTIMALISASI PNBP, BAGAIMANA MUNGKIN?



Ismail Nugroho

Auditor Ahli Muda
Inspektorat II Itjen
Kemdikbudristek

Covid-19 mulai melanda daratan China akhir tahun 2019, di Indonesia virus ini mulai masuk pada Maret tahun 2020. Akibat wabah ini secara tiba-tiba mengguncang perekonomian dunia secara dramatis dan berlanjut sampai Semester II Tahun 2022 dengan indikator inflasi yang cukup tinggi di beberapa negara, bahkan pada Juni 2022 Amerika Serikat sebagai barometer perekonomian dunia menduduki peringkat 7 inflasi tertinggi di dunia (versi negara G20) dengan nilai 9.1% sedangkan Indonesia berada di peringkat 20 dengan nilai 4.35%.

Tabel 1

No	Negara	Inflasi Juni 2022 (%)
1	Turki	78.62
2	Argentina	64
3	Rusia	15.9
4	Brazil	11.89
5	Spanyol	10.2
6	Inggris Raya	9.1
7	Amerika Serikat	9.1
8	Kawasan Euro	8.6
9	Belanda	8.6
10	Italia	8
20	Indonesia	4.35

Sumber: <https://id.tradingeconomics.com/country-list/inflation-rate?continent=g20>

Data yang dilansir dari *World Bank* tahun 2020 juga menunjukkan bahwa hanya 33 dari 182 negara di dunia yang berhasil mencapai pertumbuhan ekonomi yang positif di tahun 2020, sisanya sejumlah 149 negara (termasuk Indonesia) membukukan angka pertumbuhan ekonomi negatif.

Pertumbuhan ekonomi suatu negara sangat tergantung kepada keuangan negara,

“ Anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) idealnya berisi informasi parameter pemerintah Indonesia melaksanakan pembangunan di seluruh sektor. ”

terutama dari sisi target penerimaan negara. Berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 72 Tahun 2020 diterbitkan untuk merevisi target penerimaan negara menurunkan bahwa pandemi Covid-19 diperkirakan akan menyusutkan penerimaan negara sebesar Rp60,9 triliun di tahun 2020. Pun halnya dengan target pagu PNBPN diproyeksikan berkurang Rp3,6 triliun sehingga target PNBPN tahun 2020 menjadi sebesar Rp294,1 triliun. Namun demikian, data Kementerian Keuangan memperlihatkan realisasi PNBPN sebesar Rp343,8 triliun pada tahun tersebut. Jumlah ini melampaui target yang telah ditetapkan yaitu sebesar Rp294,1 triliun (116,9%).

Mengenal PNBPN

Anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) idealnya berisi informasi parameter pemerintah Indonesia melaksanakan pembangunan di seluruh sektor. Parameter tersebut dibagi menjadi dua aspek, yaitu pendapatan dan belanja negara. Secara garis besar, belanja negara dapat dibiayai dari pendapatan negara. Apabila jumlah pendapatan negara tidak mencukupi (defisit), diperlukan pembiayaan lain yang berasal dari dalam negeri atau luar negeri.

Komponen pendapatan negara dapat berasal dari penerimaan perpajakan, penerimaan negara bukan pajak (PNBP), dan penerimaan hibah. Tiap-tiap komponen tersebut mempunyai target tahunan yang harus dipenuhi. Besaran target yang harus dicapai meningkat setiap tahun seiring dengan perkembangan variabel ekonomi seperti tingkat produk domestik regional bruto (PDRB), jumlah penduduk, inflasi, *lifting* minyak mentah, kurs nilai tukar rupiah, dan variabel lain misal dari pasar modal berupa

IHSG.

Penerimaan negara bukan pajak (PNBP) yang merupakan salah satu komponen dari pendapatan negara dengan kontribusi yang cukup signifikan terhadap pendapatan negara. Sepanjang pandemi Covid-19, PNBP juga justru mampu menahan angka realisasinya bahkan melebihi target yang ditetapkan. Pada tahun 2020, data laporan keuangan pemerintah pusat (*audited*) menunjukkan realisasi total penerimaan perpajakan sebesar Rp1.285,2 triliun, atau setara dengan 91,5% dari target yang telah ditetapkan yaitu Rp1.404,5 triliun. Sementara itu, realisasi PNBP tahun 2020 sebesar Rp343,8 miliar atau setara dengan 116,89% dari target yang ditetapkan sebesar Rp294.1 miliar. Terakhir, penerimaan hibah mencatatkan angka realisasi Rp18,8 triliun (1448,7%), jauh melampaui target sebesar Rp1,3 triliun.

Berdasar terminologi dari UU No. 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, PNBP didefinisikan sebagai pungutan yang dibayar oleh orang pribadi atau badan dengan memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung atas layanan atau pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh negara, berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang menjadi penerimaan pemerintah pusat di luar penerimaan perpajakan dan hibah dan dikelola dalam mekanisme APBN.

PNBP mempunyai empat sumber yaitu dari penerimaan sumber daya alam (SDA), kekayaan negara yang dipisahkan (KND),

Tabel 2

Nama Satker	Tahun 2020			Tahun 2021		
	Rencana Target	Realisasi	%	Rencana Target	Realisasi	%
LPMP Aceh	65,000,000	34,320,000	52.8%	70,000,000	-	0.0%
LPMP Bali	50,004,000	53,429,000	106.8%	52,944,000	44,134,000	83.4%
LPMP Banten	60,096,000	84,629,291	140.8%	70,316,000	92,988,147	132.2%
LPMP Bengkulu	213,320,000	51,357,998	24.1%	226,750,000	-	0.0%
LPMP D.I. Yogyakarta	135,000,600	92,310,600	68.4%	135,000,600	232,923,879	172.5%
LPMP DKI Jakarta	245,000,000	167,531,000	68.4%	260,776,000	27,782,800	10.7%
LPMP Gorontalo	120,000,000	148,043,500	123.4%	125,000,000	112,528,199	90.0%
LPMP Jawa Barat	75,000,000	8,190,000	10.9%	75,000,000	31,119,500	41.5%
LPMP Kalimantan Barat	58,344,200	280,906,135	481.5%	66,408,000	474,524,916	714.6%
LPMP Kalimantan Selatan	40,069,700	243,349,300	607.3%	205,951,500	194,001,000	94.2%
LPMP Kalimantan Tengah	15,034,000	12,190,000	81.1%	15,544,000	116,659,000	750.5%
LPMP Kalimantan Timur	113,125,000	685,351,230	605.8%	128,000,000	287,728,600	224.8%
LPMP Kepulauan Bangka Belitung	68,300,000	17,815,000	26.1%	70,400,000	77,165,000	109.6%
LPMP Kepulauan Riau	40,000,000	3,000,000	7.5%	50,000,000	9,868,031	19.7%
LPMP Lampung	132,525,000	377,821,600	285.1%	135,125,000	-	0.0%
LPMP Maluku	152,400,000	91,473,050	60.0%	162,600,000	34,940,000	21.5%
LPMP Maluku Utara	128,124,000	437,219,000	341.2%	133,324,000	182,780,000	137.1%
LPMP NTB	98,425,000	51,650,000	52.5%	71,745,000	11,470,700	16.0%
LPMP NTT	48,400,000	9,500,000	19.6%	90,400,000	1,750,000	1.9%
LPMP Papua	100,000,000	156,608,882	156.6%	120,000,000	625,270,000	521.1%
LPMP Papua Barat	35,750,000	3,975,000	11.1%	46,900,000	-	0.0%
LPMP Jawa Tengah	210,000,000	283,849,191	135.2%	210,124,500	972,301,306	462.7%
LPMP Sulawesi Tengah	105,000,000	130,981,442	124.7%	60,000,000	77,575,039	129.3%
LPMP Riau	91,820,000	675,697,000	735.9%	95,753,000	-	0.0%
LPMP Sulawesi Barat	20,000,000	186,580,500	932.9%	22,500,000	282,187,079	1254.2%
LPMP Sulawesi Selatan	72,000,000	724,866,202	1006.8%	106,200,000	161,553,132	152.1%
LPMP Sulawesi Tenggara	101,270,000	668,108,180	659.7%	123,070,000	481,158,192	391.0%
LPMP Sulawesi Utara	40,160,000	14,500,000	36.1%	45,050,000	326,350,100	724.4%
LPMP Sumatera Barat	253,020,000	99,562,000	39.3%	253,720,000	-	0.0%
LPMP Sumatera Selatan	66,179,000	19,500,000	29.5%	68,910,000	74,168,000	107.6%
LPMP Jawa Timur	385,820,000	271,127,499	70.3%	424,402,000	74,915,000	17.7%
LPMP Jambi	72,063,000	58,740,300	81.5%	75,053,000	-	0.0%
LPMP Sumatera Utara	147,000,000	1,134,000,000	771.4%	230,800,000	-	0.0%
LPMP Kalimantan Utara	-	-	-	-	-	-
Total	3,558,249,500	7,278,182,900	204.5%	4,027,766,600	5,007,841,620	124.3%

PNBP lainnya, dan dari badan layanan umum (BLU). PNBP SDA terdiri dari SDA migas dan SDA non-migas, sedangkan PNBP KND berasal dari dividen yang disetor oleh BUMN kepada pemerintah. Sementara itu, PNBP lainnya terdiri dari pendapatan yang dihasilkan oleh

“ Strategi untuk optimalisasi PNBP dari sektor sumber daya alam pada K/L atau BUMN yang mengolah SDA tentu berbeda dengan sektor kekayaan negara yang dipisahkan (KND), dan begitu juga untuk sumber PNBP yang lain. ”

“ PNBP mempunyai empat sumber yaitu dari penerimaan sumber daya alam (SDA), kekayaan negara yang dipisahkan (KND), PNBP lainnya, dan dari badan layanan umum (BLU). ”

kementerian/lembaga seperti denda, hasil sewa BMN, administrasi pertanahan, karantina, dan lain sebagainya. Terakhir, PNBP BLU diperoleh dari penerimaan jasa layanan BLU kepada masyarakat, pengelolaan hibah dan kerja sama BLU, beserta sumber lainnya yang sah.

Gambaran PNBP di Lingkungan Kemendikbudristek

Dalam artikel ini, kajian penulis dikhususkan untuk PNBP di bawah Ditjen PAUD Dikdas dan Dikmen karena wilayah kerja penulis di Inspektorat II. Berdasarkan informasi dari bendahara penerimaan eselon I, diperoleh informasi target dan realisasi PNBP tahun 2020 dan 2021 pada Satker LPMP sebagaimana terlihat pada tabel 2.

Dari tabel 2 terlihat bahwa selama tahun 2020 rata-rata 34 LPMP membukukan kinerja PNBP yang baik (memenuhi target di atas 100%) dengan target senilai Rp3.558.249.500,00 dan terealisasi Rp7.278.182.900,00 atau 204,5% meskipun terdapat 9 (Sembilan) LPMP yang berkinerja di bawah 50%. Di tahun 2021 rata-rata 34 LPMP masih membukukan kinerja yang

baik dengan target senilai Rp4.027.766.600 dan terealisasi Rp5.007.841.620 (124,3%) meskipun terdapat 8 (delapan) LPMP berkinerja 0% dan 6 (enam) LPMP berkinerja antara 1% - 50%. Dalam skala *trend year to date* (YTD) Kenaikan target tahun 2020 ke 2021 senilai Rp469.517.100 tidak diiringi kenaikan realisasi yang bahkan turun senilai Rp2.270.341.280.

Strategi Optimalisasi PNBP

Strategi untuk optimalisasi PNBP dari sektor sumber daya alam pada K/L atau BUMN yang mengolah SDA tentu berbeda dengan sektor kekayaan negara yang dipisahkan (KND), dan begitu juga untuk sumber PNBP yang lain. Tiap-tiap sumber PNBP mempunyai karakteristik yang membutuhkan pendekatan spesifik tersendiri. Berdasarkan narasi sebelumnya khusus untuk PNBP dari KND di satker Ditjen PAUD Dikdas dan Dikmen, strategi yang dilakukan dapat berupa:

- a. Jika memungkinkan, dilakukan relaksasi rencana target pada satker yang capaian realisasinya di bawah 50% sehingga target yang akan dicapai menjadi lebih realistis.
- b. Pemberlakuan tarif PNBP sampai dengan nol rupiah atau nol persen untuk kegiatan tertentu (Beberapa kegiatan tersebut antara lain penyelenggaraan kegiatan sosial, keagamaan, kenegaraan, dan karena keadaan di luar kemampuan wajib bayar/kondisi kahar) untuk menarik pelanggan.
- c. Penerapan digitalisasi layanan merupakan salah satu bentuk praktek *e-governance* yang harus diterapkan di era Revolusi Industri 4.0, jenis layanan *online* ini terbukti efektif di masa pandemi Covid-19. Ke depannya, pascapandemi Covid-19, instansi pemerintah

diprediksi akan semakin memanfaatkan layanan publik secara digital. Namun demikian, layanan digital di Indonesia dan juga di seluruh dunia kerap dibayangi dengan masalah keamanan data. Oleh karena itu, investasi di bidang keamanan informasi teknologi merupakan satu langkah mitigasi risiko yang harus diprioritaskan.

- d. Khusus untuk penyewaan BMN di satker, misalnya kamar tidur, aula, dan ruang sidang, satker dapat menjalin kerja sama dengan *partnership* atau afiliasi hotel melalui *booking.com*, *airy room*, *OYO*, *Reddoorz*, *Traveloka*, dll. Tentu saja, ada regulasi yang harus dipenuhi baik dari standar layanan, sisi perjanjian sewa ataupun tarif yang disepakati dengan kantor pelayanan

kekayaan negara dan lelang sebagai instansi vertikal DJKN, tetapi bila ini bisa terwujud potensi pendapatan PNBPN secara nasional sangat besar mengingat sebaran satker Kemendikbud di seluruh Indonesia.

Pada artikel selanjutnya, penulis akan membahas kendala optimalisasi PNBPN di satker berdasarkan hasil pemantauan pengelolaan PNBPN pada 20 LPMP dan 20 PP/BP PAUD dan Dikmas yang dilaksanakan Inspektorat II pada September 2021, serta komparasi kebijakan PNBPN dari K/L dan BUMN lain. ***

Referensi:

1. Kementerian Keuangan, APBN Kita: Kinerja dan Fakta, Kaleidoskop 2020, edisi Januari 2021
2. Kementerian Keuangan, Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2020 (*audited*), Mei 2021
3. Kementerian Keuangan, Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2019 (*audited*), Juni 2020
4. Kementerian Keuangan, Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2018 (*audited*), Mei 2019
5. UU No. 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak
6. Peraturan Presiden nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
7. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 Tentang Perubahan Postur Dan Rincian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020
8. Peraturan Presiden nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 Tentang Perubahan Postur Dan Rincian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020
9. <https://anggaran.kemenkeu.go.id/in/post/psbb-jilid-5:-tantangan-pengelolaan-pnbp-di-masa-pandemi-covid-19>
10. <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/artikel-dan-opini/7-implikasi-pembaruan-pengelolaan-pnbp-jilid-ii/>
11. <https://www.csoononline.com/article/2130877/the-biggest-data-breaches-of-the-21st-century.html>



*Nenek moyangku seorang pelaut
Gemar mengarung luas samudra
Menerjang ombak tiada takut
Menempuh badai sudah biasa
Angin bertiup layar terkembang
Ombak berdebur di tepi pantai
Pemuda b'rani bangkit sekarang
Ke laut kita beramai-ramai*

Muhibah Budaya Jalur Rempah: *Platform* Diplomasi Budaya Menuju Warisan Dunia



Harsono

Auditor Ahli Madya Inspektorat I
Itjen Kemdikbudristek



Rahma

Auditor Ahli Madya Inspektorat I
Itjen Kemdikbudristek

Tak berlebihan Ibu Saridjah Niung atau yang akrab dipanggil Ibu Soed (1908-1993) menggambarkan bagaimana kondisi nenek moyang bangsa Indonesia dahulu dalam lagu anak-anak yang sangat populer. Mereka para pelaut ulung yang gemar mengarungi luas samudra, tidak takut menerjang ombak, dan biasa menempuh badai. Kemasyhuran cita rasa pala, lada, cengkih, kayu manis, dan jahe, yang merupakan komoditas dunia hasil bumi nusantara tidak lepas dari kepriawaian pelaut-pelaut nusantara berlayar

memperdagangkan hasil bumi ke berbagai belahan dunia.

Berdasarkan referensi yang bersumber dari Buku Saku Muhibah Budaya Jalur Rempah, Jalur pelayaran pelaut Indonesia dalam melakukan perdagangan rempah-rempah tersebut yang kemudian disebut Jalur Rempah. Jalur berbasis laut atau bahari yang menghubungkan titik-titik di seluruh nusantara. Jalur inilah yang ikut membangun budaya dan identitas Indonesia yang majemuk seperti sekarang ini. Jalur bersejarah ini


“ Pelayaran lintas samudera ke sejumlah titik-titik rempah adalah upaya untuk menegaskan ketersambungan daerah-daerah dan konektivitas historis Indonesia. ”

adalah salah satu dasar dari kebudayaan bahari bangsa Indonesia.

Sudah sejak lama rempah-rempah dari nusantara turut berkontribusi pada sejarah peradaban dunia. Jalur Rempah menjadi cikal bakal perdagangan komoditas yang dilakukan nenek moyang bangsa Indonesia. Rutenya dimulai dari timur ke barat: pala, bunga pala, dan cengkih dari Kepulauan Maluku, dikumpulkan di Pantai Malabar, India, lalu diangkut ke Teluk Persia dan ke sepanjang Lembah Eufrat, Mesopotamia, ke Babilonia, juga Madagaskar dan Afrika Selatan.

Rempah bukan hanya bumbu seperti yang kita kenal selama ini. Rempah adalah obat, sumber komoditi yang tinggi bahkan dalam perkembangannya, rempah juga menyangkut arsitektur, baik perahu maupun arsitektur rumah dan bangunan dalam persinggahan. Rempah mempertemukan berbagai ilmu pengetahuan, kearifan lokal budaya dan tradisi selama berabad-abad, bahasa, dan agama berakulturasi dalam kemasyhuran nusantara.

Nusantara adalah tanah yang dipilih Tuhan menjadi tempat tumbuhnya rempah-rempah, khususnya lada hitam (*piper nigrum*), cengkih (*syzygium aromaticum*), dan pala (*myristica fragrans*). Nusantara merupakan produsen rempah-



Workshop tenun di SMKN 4 Kupang sebagai salah satu rangkaian kegiatan Muhibah Jalur Rempah. (dok. Rahma)

rempah terpenting di dunia. Semerbak harum pala dan cengkih pula yang mendorong bangsa-bangsa dari berbagai benua datang melabuhkan sauh bahteranya di pelabuhan-pelabuhan nusantara, terutama Maluku sebagai asal dari kedua tanaman rempah ini.

Tidak mengherankan jika para pedagang asing datang ke nusantara untuk ambil bagian dalam niaga komoditas ini. Bangsa Eropa, misalnya, membentuk peradaban berdasarkan perdagangan rempah dengan nusantara. Agar misi niaganya berjalan lancar, mereka melakukan diplomasi politik dengan kerajaan-kerajaan di nusantara.

Merevitalisasi kejayaan maritim nusantara dalam perdagangan rempah sudah selayaknya Jalur Rempah menjadi Warisan Budaya Indonesia. Mengusulkan Jalur Rempah RI sebagai Warisan Dunia ke UNESCO adalah langkah prioritas.

Sebagai upaya untuk menghidupkan kembali Jalur Rempah dan pendudukan Jalur Rempah sebagai Warisan Dunia (*world heritage*), Direktorat Jenderal Kebudayaan melalui Direktorat Pengembangan dan Pemanfaatan Kebudayaan, sejak tahun 2021 memulai penyusunan program dalam 3 (tiga) kegiatan yaitu: Muhibah Budaya Jalur Rempah; Festival Jalur Rempah; Penyebarluasan Informasi Jalur Rempah dan Kajian Jalur Rempah. Misi Jalur Rempah ini bertujuan:

- a. Memperkenalkan ragam budaya Indonesia (baik Warisan Budaya Takbenda maupun Cagar Budaya Nasional) di daerah lintasan Jalur Rempah;
- b. Mempengaruhi persepsi masyarakat di daerah dan dunia internasional terkait peran Indonesia di masa lalu dan potensi peran Indonesia di masa depan;
- c. Mendapatkan dukungan dari negara yang dikunjungi dan dunia internasional dalam rangka menetapkan Jalur Rempah sebagai Warisan Dunia UNESCO.
- d. Meningkatkan peran aktif dan kehadiran Indonesia dalam peradaban dunia;
- e. Membuka akses, menciptakan dialog, membangun hubungan antarmasyarakat lokal dan internasional.

Muhibah Budaya Jalur Rempah

Muhibah Budaya merupakan sebuah *platform* untuk mengembangkan diplomasi budaya. Pelayaran lintas samudera ke sejumlah titik-titik rempah adalah upaya untuk menegaskan ketersambungan daerah-daerah dan konektivitas historis Indonesia. Pelayaran lintas yang direncanakan dengan menyusuri 13 titik rempah, yaitu: 1) Banda Neira, 2) Ternate, 3) Makassar, 4) Banjarmasin, 5) Bintan, 6) Medan, 7) Lhouksemawe, 8) Padang, 9) Banten, 10) Jakarta, 11) Semarang, 12) Benoa, 13) Surabaya.

“**Semerbak harum pala dan cengkih pula yang mendorong bangsa-bangsa dari berbagai benua datang melabuhkan sauh bahteranya di pelabuhan-pelabuhan nusantara, terutama Maluku sebagai asal dari kedua tanaman rempah ini.**”

Namun, pada tahun 2022 hanya dapat dicapai 6 titik, yaitu : 1) Surabaya, 2) Makassar, 3) Bau-bau, 4) Ternate, 5) Banda Naira, 6) Kupang. menggunakan armada TNI Kapal Perang Republik Indonesia (KRI) Dewaruci.

Dewaruci pertama diluncurkan pada tanggal 24 Januari 1953 dan pada bulan Juli dilayarkan ke Indonesia oleh taruna AL dan kadet (calon perwira) ALRI. Setelah itu, KRI Dewaruci yang berpangkalan di Surabaya, ditugaskan sebagai kapal latihan yang melayari kepulauan Indonesia dan juga ke luar negeri. KRI Dewaruci telah mencetak berjumlah-jumlah Taruna Angkatan Laut, dan mengelilingi dunia sebagai misi diplomasi perdamaian dunia. Nama Dewaruci sendiri diambil dari tokoh pewayangan, yaitu dewa yang berhati lembut. Di KRI Dewaruci, pahatan tokoh Dewaruci terpampang di sebuah meja makan oval berukuran 4 x 6 meter. Dewaruci digambarkan sedang menatap Bima yang mencengkeram naga di lautan.

KRI Dewaruci memiliki 3 tiang utama, yaitu tiang Bima, Yudhistira, dan Arjuna serta



dok. Ditjen Kebudayaan

memiliki 16 layar dengan lapang total 1091 m². Selain menggunakan layar, KRI Dewaruci juga menggunakan mesin 986 PK Diesel sebagai alat gerak dengan satu propeler berdaun 4. Kecepatan penuh 10,5 knot dengan mesin 9 knot dengan layar. Setiap tahunnya, kadet AAL berlayar dengan Dewaruci ke beragam belahan alam dengan tujuan utama, yaitu latihan pelayaran bintang atau dinamakan Kartika Jala Krida. KRI Dewaruci juga sering mengikuti lomba kapal layar di beragam tempat di dunia.

Muhibah Budaya Jalur Rempah yang merupakan kerja sama Ditjen Kebudayaan dan TNI Angkatan Laut dilaksanakan selama 32 hari mulai 1 Juni – 2 Juli 2022 dengan kombinasi kegiatan pelayaran pada enam titik, yaitu: 1) Surabaya, 2) Makassar, 3) Bau-bau, 4) Ternate, 5) Banda Naira, 6) Kupang.

Muhibah ini diikuti oleh Kru KRI Dewaruci sebanyak 80 orang, Laskar Rempah sebanyak 134

orang yang dibagi menjadi 4 empat rombongan. Rombongan pertama disebut *Batch* Lada berlayar dari Surabaya hingga Makassar. Kedua *Batch* Cengkeh mengarungi lautan Makasar, Bau-Bau, Buton, dan berakhir di Ternate. Pelayaran diteruskan oleh rombongan *Batch* Pala yang berlayar dari Ternate, Tidore, Banda Naira dan berakhir di Kupang, *Batch* Cendana menutup muhibah dengan pelayaran dari Kupang dan berlabuh kembali di Surabaya.

Laskar Rempah yang direkrut adalah pemuda-pemudi pilihan dari 34 Provinsi dengan visi kebangsaan dan wawasan kebudayaan yang baik. Laskar Rempah direkrut menjadi Duta Rempah di daerah masing-masing. Perekrutan Laskar Rempah dilakukan pada tahun 2021 tetapi karena pandemi Covid-19 Muhibah Budaya Jalur Rempah tidak dapat dilaksanakan. Namun demikian, selama pandemi Covid-19, Laskar Rempah dibekali berbagai pengetahuan melalui pelatihan secara daring.

Festival Jalur Rempah

Festival Jalur rempah merupakan rangkaian Muhibah Budaya Jalur Rempah yang secara nyata menghidupkan objek pemajuan kebudayaan meliputi tradisi lisan; manuskrip; adat istiadat; ritus; pengetahuan tradisional; teknologi tradisional; bahasa; permainan rakyat; dan olahraga tradisional dikemas dalam kegiatan mulai dari *workshop*, pertunjukan budaya pada saat kedatangan dan kepergian kapal, pameran, pertunjukan kuliner, pengetahuan dan pengobatan tradisional, kunjungan ke tempat-tempat bersejarah (CB), hingga residensi budaya.

Festival ini menampilkan potensi dan kolaborasi seniman, budayawan, akademisi, tokoh, dan masyarakat setempat. Selain itu juga menampilkan potensi dari awak Kapal Dewaruci. Semua kegiatan ini merupakan hasil kerja sama dengan pemerintah daerah, UPT, TNI serta kementerian dan lembaga, kedutaan besar, dan juga komunitas dan pelaku seni budaya di daerah tujuan.

Penyebarluasan Informasi Jalur Rempah

Upaya penyebarluasan informasi Jalur Rempah telah dilakukan jauh sebelum Muhibah Budaya Jalur Rempah terlaksana. Sejak konsep Jalur Rempah direncanakan, persiapan konsep dan persiapan lapangan telah terinformasi secara luas. Informasi Jalur Rempah telah tersebar di laman-laman Kanal Budaya, Budaya Saya, Media Sosial Instagram Jalur Rempah RI, Jalur Rempah setiap provinsi menggaungkan pemahaman tentang sejarah dan budayanya sendiri termasuk memanfaatkan dan melindungi *cultural practice* Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda di daerahnya, dan memberi pemahaman mengapa pengusulan Jalur Rempah menjadi warisan dunia menjadi penting untuk didukung bersama.

Penyebarluasan informasi diharapkan menjadi

“ Laskar Rempah yang direkrut adalah pemuda-pemudi pilihan dari 34 Provinsi dengan visi kebangsaan dan wawasan kebudayaan yang baik. ”

api di titik dan simpul Jalur Rempah. Masyarakat terkomunikasikan dan tersosialisasikan dengan baik, bergairah, dan merespons balik, untuk menemukan bukti-bukti keterhubungan antara daerah-daerah, bahkan dengan daerah-daerah di luar negeri melalui praktik-praktik budaya yang menjadi basis rekonstruksi Jalur Rempah

Sebagai *platform* diplomasi budaya, Muhibah Budaya Jalur Rempah telah terselenggara dengan sukses. Sinergisitas Cagar Budaya dan Nilai Budaya sebagai amanat Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan telah berhasil secara nyata menggerakkan pemangku-pemangku kebijakan. Hal ini ditandai dengan antusias TNI AL dalam pelepasan dan penyambutan kembali Laskar Rempah yang langsung disambut oleh Komandan LANTAMAL II, juga dihadiri Menteri Koordinator PMK Muhadjir Efendi pada titik terakhir Surabaya. Selain itu, kehadiran para gubernur dan walikota di titik persinggahan menandakan komitmen bersama mendukung Jalur Rempah menjadi warisan dunia.

Mari dukung Jalur Rempah menjadi Warisan Dunia

Jalur Rempah, yes!

Warisan Dunia, GOL!



dr. Novrina W. Resti
Dokter Klinik Itjen
Kemdikbudristek

KENALI GEJALA *MONKEYPOX*

Monkeypox adalah penyakit yang disebabkan oleh virus *monkeypox* (MPXV). Gejala *Monkeypox* mirip dengan *Smallpox* (Cacar), tetapi biasanya lebih ringan dan jarang menyebabkan gejala berat. Awalnya, *monkeypox* adalah penyakit *zoonosis*, atau berasal dari hewan, tetapi kemudian diketahui dapat juga menginfeksi manusia.

Monkeypox menyebar melalui kontak langsung dengan orang atau hewan yang terinfeksi, serta melalui benda-benda yang terkontaminasi virus. Terdapat kemiripan *monkeypox* dengan beberapa jenis penyakit akibat virus yang menyebabkan ruam.

Penyebaran

- Kontak langsung dengan orang yang terinfeksi melalui ruam, keropeng, dan cairan tubuh;
- Terpapar *droplet* atau cairan tubuh orang yang terinfeksi;

Nama Penyakit	Nama Lain	Penyebab
Cacar	<i>Smallpox</i>	Virus <i>Smallpox</i>
Cacar Air	<i>Chickenpox/Varicella</i>	<i>Varicella Zoster</i>
Cacar Monyet	<i>Monkeypox</i>	<i>Monkeypox</i>
Campak	<i>Measles/Rubeola</i>	<i>Family Paramyxovirus</i>



Gambar 1. Vesikel dan pustul pada *Monkeypox*
Sumber: /www.cdc.gov



Gambar 2. Vesikel/Pustul mengering menjadi krusta atau keropeng
Sumber: /www.cdc.gov

Gejala dan Tanda	Monkeypox	Chickenpox (Cacar air/ Varicella)	Measles (Campak/ Rubeola)
Demam	Demam > 38°C, muncul ruam setelah 1-3 hari	Demam hingga 39°C, muncul ruam setelah 0-2 hari	Demam tinggi dapat >40°C
Penampakan ruam kulit	Makula, papula, vesikel, pustul.	Makula, papula, vesikel	Ruam non vesikel
Perkembangan ruam	Lambat, 3-4 minggu	Cepat, muncul "crop" (kumpulan papul, vesikel) dalam beberapa hari	Cepat, 5-7 hari
Distribusi ruam	Dimulai di kepala, lebih banyak di wajah, muncul di telapak tangan dan kaki	Dimulai di kepala, lebih banyak di tubuh (dada dan punggung), jarang ada di telapak tangan dan kaki	Dimulai di kepala, dan menyebar ke seluruh tubuh.
Gejala khas	Limfadenopati	Ruamnya terasa gatal	Bercak Koplik

- Kontak seksual (bersentuhan, ciuman, seks oral, dan penetrasi) dengan orang yang memiliki gejala;
- Menyentuh barang yang sebelumnya



Gambar 3. Bercak Koplik pada penderita Campak
Sumber: jamanetwork.com

disentuh oleh orang yang ruam atau terkena cairan tubuhnya;

- Wanita hamil dapat menularkan virus ke janin melalui plasenta.
- Tertular dari binatang yang terinfeksi *monkeypox*, baik melalui cakaran, gigitan, atau memakan daging hewan yang terinfeksi.

Monkeypox dapat menyebar sejak munculnya gejala sampai dengan hilangnya ruam di kulit dengan sempurna. Umumnya, penyakit berlangsung selama 2-4 minggu. Belum diketahui apakah orang tanpa gejala tidak dapat menyebarkan virus.

Gejala

Monkeypox memiliki masa inkubasi sekitar 5-21 hari. Masa inkubasi adalah interval sejak seseorang terinfeksi sampai dengan muncul gejala. Masa infeksi *monkeypox* dibagi dalam 2 fase yaitu:

1. Fase Akut/Prodromal (0-5 hari)

Umumnya pada fase ini muncul gejala umum infeksi virus berupa demam, sakit kepala hebat, limfadenopati (pembesaran kelenjar getah bening



Gambar 4. Gambaran Ruam Cacar Air/*Varicella*
Sumber: www.nhs.uk

area leher, ketiak, dan lipat paha), nyeri punggung, nyeri otot, dan rasa kelelahan.

2. Fase Erupsi (1-3 hari setelah demam)

Akan muncul ruam atau lesi pada kulit biasanya dimulai dari bagian wajah kemudian menyebar ke bagian tubuh lainnya. Ruam awalnya berupa bercak merah, lepuh kecil berisi cairan bening, lepuh kecil berisi nanah, jika lepuhan ini pecah dan mengeras akan membentuk krusta, lalu lama-lama krusta akan rontok. Fase ini biasanya berlangsung hingga 3 minggu.

Diagnosis

Diagnosis *Monkeypox* dapat dilakukan melalui gejala klinis dan pemeriksaan laboratorium. Gejala klinis *Monkeypox* hampir mirip dengan beberapa penyakit yang menyebabkan ruam kulit. ***

Referensi:

1. Sinto Robert, dkk. Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Monkeypox. Kemenkes RI. 2022. Jakarta
2. CDC. Chickenpox (Varicella). [Internet]. [cited: 3 Agustus 2022]. Diakses dari: <https://www.cdc.gov/chickenpox/hcp/index.html>
3. WHO. Monkeypox. [Internet]. [cited: 3 Agustus 2022]. Diakses dari: https://www.who.int/news-room/questions-and-answers/item/monkeypox?gclid=Cj0K-CQjwuaiXBhCCARIsAKZLt3mvxPg-nYIi9TsmqoO2JSJbrmXpvdpwIkCU-uzd11OGSQHd8bszsfKEaAjqMEALw_wcB
4. CDC. Monkeypox. [Internet]. [cited: 3 Agustus 2022]. Diakses dari: <https://www.cdc.gov/poxvirus/monkeypox/symptoms.html>

DIRGAHAYU
REPUBLIC INDONESIA



INSPEKTORAT JENDERAL
KEMENDIKBUDRISTEK
REPUBLIK INDONESIA



G20
INDONESIA
2022

77

PULIH
LEBIH CEPAT
BANGKIT
LEBIH KUAT



ZI-WBK



itjen.kemdikbud.go.id

[@itjen_kemdikbud](https://twitter.com/itjen_kemdikbud)

[@itjen_kemdikbud](https://www.instagram.com/itjen_kemdikbud)

[itjenkemdikbud](https://www.facebook.com/itjenkemdikbud)